

**EFEKTIVITAS HUKUM UNDANG UNDANG NO. 16 TAHUN
2019 DALAM MENEKAN ANGKA PENCERAIAN
(Studi Kasus PA Jember Tahun 2023)**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :

Irvian Tedy Suprayoga

NIM. S20181070

digib.uinkhas.ac.id UNIVERSITAS ISLAM NEGERI digib.uinkhas.ac.id

**KIAI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

2025

**EFEKTIVITAS HUKUM UNDANG UNDANG NO. 16 TAHUN
2019 DALAM MENEKAN ANGKA PENCERAIAN
(Studi Kasus PA Jember Tahun 2023)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga Islam



Oleh :
Irvian Tedy Suprayoga
NIM. S20181070

digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**EFEKTIVITAS HUKUM UNDANG UNDANG NO.16 TAHUN
2019 DALAM MENEKAN ANGKA PENCERAIAN
(Studi Kasus PA Jember Tahun 2023)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga Islam

Oleh :

Irvian Tedy Suprayoga

NIM: S20181070

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui pembimbing:

digib.uinkhas.ac.id

digib.uinkhas.ac.id

digib.uinkhas.ac.id

digib.uinkhas.ac.id



Dwi Hastuti, M.P.A.

NIP: 19870508 201903 2 008

**EFEKTIVITAS HUKUM UNDANG UNDANG NO.16 TAHUN
2019 DALAM MENEKAN ANGKA PENCERAIAN
(Studi Kasus PA Jember Tahun 2023)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Hari: Selasa


Tanggal: 1 Juli 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Achmad Hasan Basri, M.H
NIP. 197880413 201903 1 008


Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I
NIP. 19880921 200721 2 028

Anggota :

1. Dr. H. Busriyanti, M.Ag.

2. Dwi Hastuti, M.P.A.


Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



MOTTO

أَنْتُمْ وَعَلِمُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا لَأَنْفُسِكُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِشَيْئِكُمْ ۖ إِلَىٰ حَرْثِكُمْ فَأَتُوا لَكُمْ ۖ حَرْثٌ نِسَاؤُكُمْ
الْمُؤْمِنِينَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ۖ

Artinya : “ Istrimu adalah ladang bagimu. Maka, datangilah ladangmu itu (bercampurlah dengan benar dan wajar) kapan dan bagaimana yang kamu sukai. Utamakanlah (hal yang terbaik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menghadap kepada-Nya. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin. ” (QS. Al-Baqarah [223]:4).¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id

¹ Depag RI, *Alquran dan Terjemahan*, 57.

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, Sang Pemberi Segala Kebaikan, yang telah memberikan taufiq, hidayah dan rahmat-Nya serta menjagaku selama mengerjakan skripsi, memberikanku kesehatan dan semangat yang tak terhingga, serta membuatku mampu mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Surgaku, Ibunda Siti Aswati. Ucapan terima kasih tidak cukup untuk mengungkapkan rasa syukur atas peran penting yang telah beliau mainkan dalam hidupku; telah menginspirasi, menyalakan semangat yang luar biasa, dan menuntunku ke jalan yang benar; dan aku sangat berterima kasih atas doa-doa yang telah menyertaiku selama masa studi ini.
2. Ayahanda, Suyono. Beliau memang tidak sampai ke bangku perkuliahan, tetapi beliau begitu kerja keras demi saya dan keluarga saya sehingga saya bisa sampai sejauh ini untuk menyelesaikan studi sarjana.
3. Untuk kakakku, Andre Meliano Suprayogi. Saya senang bisa merasakan kakak yang begitu luar biasa membantu saya dalam menyelesaikan program sarjana
4. Untuk kedua adikku, Adhithya Kelvin dan Aqila Misha Savana. Saya bersyukur punya adik yang begitu lucu serta membuat saya begitu semangat untuk mengerjakan skripsi ini.
5. Kepada dosen, terima kasih sudah memberikan saya ilmu baru, hal yang saya tidak ketahui serta memberikan saya motivasi dalam mengerjakan skripsi ini yang penuh dengan kesabaran yang begitu hebat.

6. Untuk Temanku yang tercinta. Terima kasih telah memberikan ku tawa dan bahagia bersama disaat saya ada kesusahan, serta membantuku dalam mengerjakan skripsi ini.



digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id


KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, bimbingan, dan petunjuk kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul “Efektivitas Undang Undang No. 16 Tahun 2019 Dalam Menekan Angka Penceraian (Studi Kasus PA Jember 2023). Semoga shalawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita untuk meninggalkan zaman kegelapan menuju era yang dipenuhi dengan pengetahuan. Dalam penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari pihak yang berkaitan, untuk itu peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. Sebagai Rektor di Universitas Kiai Achmad Siddiq Jember atas dukungan dan fasilitas yang diberikan kepada peneliti selama menempuh pendidikan di lembaga tersebut.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., Sebagai Dekan Fakultas Syariah di Universitas Kiai Achamad Siddiq Jember yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian.
3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum., Sebagai Koordinator untuk Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan ruang kepada penulis dalam menyusun skripsi.
4. Ibu Dwi Hastuti, M.P.A. Sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi selama proses penyusunan skripsi.

5. Bapak Dr. Abdul Wahab, M.H.I. Selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang memberikan arahan dalam program perkuliahan yang kami tempuh.
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada penulis sehingga dapat mengetahui apa yang sebelumnya tidak diketahui selama proses perkuliahan.
7. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan skripsi ini.

Atas segala bantuan dukungan dan doanya, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 01 Juli 2025

Irvian Tedy Suprayoga
Nim S20181070

digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id

ABSTRAK

Irvian Tedy Suprayoga, 2025: *Efektivitas Hukum Undang Undang NO. 16 Tahun 2019 Dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Kasus PA Jember 2023)*

Kata Kunci : Efektivitas Hukum, Dispensasi Nikah, Perceraian, Batas Usia Perkawinan

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin dalam kehidupan manusia. Perkawinan bukan hanya dikalangan orang dewasa melainkan oleh remaja yang belum memenuhi ketentuan usia sesuai dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019. Sering kali masyarakat menyepelekan adanya sosialisasi tentang perkawinan dibawah umur sehingga terjadi angka lonjakan dispensasi nikah. Dampak yang di timbulkan justru meningkatnya adanya perceraian yang meningkat di Pengadilan Agama Jember.

Rumusan penelitian ini mengenai: 1). bagaimana efektivitas hukum Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 ?. 2). kendala Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dalam menekan angka Perceraian?. Tujuan penelitian ini adalah 1). untuk menjelaskan efektif tidaknya suatu hukum. 2? mengetahui isi kendalanya yang didalam Undang-Undang tersebut.

Penelitian ini menggunakan perspektif sosiologis yuridis, dengan metode penelitian yuridis empiris. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum tidak hanya dipahami sebagai teks normatif (undang-undang), tetapi juga sebagai gejala sosial yang hidup dalam masyarakat.

Metode ini menekankan pada pengumpulan data melalui observasi langsung dan interaksi sosial, untuk memperoleh pemahaman faktual mengenai bagaimana suatu peraturan hukum diterapkan, diterima, atau bahkan diabaikan oleh masyarakat.

Hasil penelitian ini adalah 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan pembaruan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 masih belum bisa memberikan dampak yang besar bagi masyarakat. 2) Hal ini disebabkan oleh masih banyaknya permohonan dispensasi nikah yang dikabulkan, ketidaksiapan psikologis dan ekonomi pasangan muda, lemahnya sosialisasi regulasi, serta pengaruh kuat budaya lokal yang masih membenarkan pernikahan usia dini. Dengan demikian, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh isi norma hukum itu sendiri, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh penerimaan dan pelaksanaan hukum di masyarakat

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| MOTTO | iv |
| PERSEMBAHAN | v |
| KATA PENGANTAR | vii |
| ABSTRAK | ix |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR TABEL | xii |
| DAFTAR GAMBAR | xii |
| BAB 1 PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan Penelitian | 9 |
| D. Manfaat Penelitian | 9 |
| E. Definisi Istilah | 10 |
| F. Sistematika Pembahasan | 11 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | 13 |
| A. Penelitian Terdahulu | 13 |
| B. Kajian Teori | 22 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 49 |
| A. Jenis Penelitian | 49 |
| B. Pendekatan Penelitian | 49 |
| C. Lokasi Penelitian | 50 |
| D. Subyek Penelitian | 50 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 51 |

| | |
|--|-----------|
| F. Analisis Data | 52 |
| G. Keabsahan Data..... | 53 |
| H. Tahap-Tahap Penelitian | 54 |
| BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS | 56 |
| A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Jember | 56 |
| B. Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dalam Menekan Angka Perceraian | 62 |
| C. Kendala Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dalam Menekan Angka Perceraian | 67 |
| D. Pembahasan Hasil Penelitian | 72 |
| BAB V PENUTUP | 81 |
| A. Simpulan | 81 |
| B. Saran..... | 82 |
| DAFTAR PUSAKA | 84 |
| LAMPIRAN | |



DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan | 19 |
| Tabel 4.1 Nama-Nama Kepala Pengadilan Agama Jember | 56 |
| Tabel 4.2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jember | 61 |
| Tabel 4.3 Hasil Angka Dispensasi Nikah | 72 |
| Tabel 4.4 Hasil Angka Perceraian Akibat Perceraian Dini tahun 2023..... | 74 |



digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Jember 58



digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan hubungan spiritual yang kuat antara dua orang menurut Islam, yang melambangkan cinta, kewajiban, dan keinginan untuk menciptakan keluarga dan memiliki anak. Menjaga garis keturunan agama Islam sangat penting bagi hukum Islam (*An-Nasl*). Akhirnya, Allah menyediakan sarana hukum syariat bagi kita untuk memenuhi keinginan kita pernikahan formal/resmi sesuai dengan hukum Islam.²

Menurut *Syara'*, pernikahan adalah sumpah untuk hidup berdampingan dengan karakteristik bawaan kodrat masing-masing. Hukum Islam menyatakan bahwa "perkawinan menurut hukum Islam adalah ikatan yang didasarkan pada kesepakatan yang kuat untuk menaati perintah-perintah Allah dan menjalankannya adalah suatu tindakan" dalam pasal 2 Kompleksi Hukum Islam (KHI), yang membahas inti dari pernikahan. Ketika pasangan jujur dan terbuka satu sama lain dan mengambil bagian dalam keluarga dan masyarakat, itu membantu membawa keharmonisan ke dalam rumah tangga.³

digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id

² Busriyanti, "Problematika Perkawinan dini".

³ Wildan Geza Yudhistira, "Implikasi Perjudohan,"

Sesuai dengan ayat Allah dalam QS. Ar-Rum: 21 yang menyatakan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”*.⁴

Ayat itu menerangkan bahwa manusia dihasilkan dengan kenikmatan untuk meraih ketentraman agar dapat merasakan suasana tentram untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Orang yang menikah saling membantu membangun kehidupan yang tenang, menemukan pasangan hidup, dan berbagi cinta dan kasih sayang, seperti yang dijelaskan dalam ayat di atas. Secara kultural dan adat, perkawinan ini dipandang sebagai suatu ritual yang menentukan kedudukan seseorang. Umat beragama memandang ikatan ini sebagai sesuatu yang suci dan berharga karena dapat menjauhkan manusia dari perbuatan amoral, ketidakadilan, dan menafkahi keluarga. Perkawinan, dari sudut pandang hukum, merupakan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum, yaitu perbuatan dua orang subjek hukum yang dapat menimbulkan hukum yang mengikat.

Untuk batasan yang lebih luas dalam pernikahan di Indonesia, lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang ini akan mengatur perkawinan tersebut. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang

⁴ Depag RI, *Alquran dan Terjemahan*, 406.

Nomor 1 Tahun 1974 mengatur batasan umur untuk pernikahan, yang dinyatakan sebagai berikut:

"perkawinan di izinkan hanya jika laki-laki telah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan telah berusia 16 (enam belas) tahun."⁵

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengubah ketentuan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan dengan maksud untuk mengurangi kemungkinan kematian ibu dan anak serta memberikan pengaruh yang baik bagi perempuan, karena batasan usia sembilan belas tahun dianggap cakap secara mental dan fisik. Selain itu, orang tua hendaknya mengawasi anak-anaknya agar tidak bebas bergaul dengan siapa pun yang mereka pilih, yang dapat mengakibatkan pernikahan dini, dan anak-anak seharusnya berhak memiliki sudut pandang yang positif tentang hal ini.

Undang-Undang Pernikahan Tahun 2019 dalam Pasal 7 bagian (2) mengungkapkan bahwa apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan usia yang tercantum dalam bagian (1), orang tua dari pihak pria atau wanita dapat mengajukan permintaan kepada Pengadilan dengan alasan mendesak dan disertai bukti yang begitu akurat. Dengan demikian, pelanggaran telah terjadi dalam situasi ini. Pengadilan Agama berwenang untuk mengesampingkan pembatasan usia menikah melalui pemberian dispensasi nikah. Atas dasar alasan agama yang kuat, tidak jarang orang tua mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama agar anak-anaknya dapat

⁵ UU No. I Tahun 1974, pasal 7 ayat (1).

menikah sebelum mereka resmi menikah. Permohonan dispensasi nikah ini sering kali dijustifikasi oleh adanya hubungan yang mendalam antara kedua mempelai, dan dalam hal tertentu, hubungan keluarga dari kedua mempelai. Melindungi diri (hifzu al-nafs), melindungi pikiran (hifzhu al-aql), dan menjaga anak (hifzhu al-nasl) merupakan tiga tujuan hukum Islam yang diatur dalam perkara perkawinan di bawah umur ini. Menjaga diri dan pasangannya agar terbebas dari penyakit mental, menyekolahkan anak-anaknya agar terlindungi dari penyakit mental, dan menjaga keselamatan anak-anak agar terhindar dari bahaya di masa mendatang.

Pernikahan dilarang secara hukum pada usia di bawah sembilan belas tahun karena bertentangan dengan persyaratan hukum minimal untuk berusia minimal sembilan belas tahun. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, menikah dengan anak di bawah umur adalah tindakan ilegal jika keduanya berusia di bawah 19 tahun. Namun, jumlah laporan mengenai pernikahan di bawah usia dini di Indonesia semakin bertambah setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh banyaknya faktor termasuk aspirasi individu, harapan orang tua, lingkungan sekitar, ekonomi, norma budaya, dan adat istiadat yang berkontribusi terhadap terjadinya pernikahan dini. Baik pengantin wanita maupun pria sangat menderita akibat pernikahan dini. Kesejahteraan mental dan emosional dalam hubungan, kesehatan anak atau anak yang lahir dari remaja yang hamil, dan kesehatan mental ibu semuanya terdampak ketika pasangan bercerai saat mereka masih muda. Ketika aturan yang mengatur bidang-bidang tertentu memadai, baik secara numerik maupun kualitatif,

sebagai hasil dari revisi undang-undang tersebut, UU No. 16 Tahun 2019 berhasil menurunkan angka perceraian. Meskipun pembatasan baru tersebut merupakan sebuah perbaikan, tampaknya masih banyak orang yang memilih untuk mengabaikannya, yang melemahkan efektivitas beberapa metrik efektivitas.⁶

Untuk melaksanakan pernikahan, pasangan harus dewasa secara emosional dan fisik, memiliki pandangan dunia dan keyakinan agama yang sama, dan siap menghadapi tantangan apa pun yang mungkin muncul sebagai pasangan suami istri. Usia dan status perkawinan merupakan ukuran umum kedewasaan. Menjadi kedewasaan yang tepat tidaklah sepenting kapasitas untuk berpikir dan bertindak secara dewasa. Tingkat kedewasaan berbeda-beda pada setiap orang; lebih dari itu, beberapa orang berpendapat bahwa kedewasaan yang sempurna tidak mungkin dicapai karena kedewasaan tidak selalu berbanding terbalik dengan usia. Persyaratan usia telah ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan. Namun, ketika menentukan batasan usia untuk perilaku hukum tertentu, kedewasaan memainkan peran penting sebagai kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan kepatuhan terhadap hukum.

Perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang ditambahkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan undang-undang

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 82.

dalam memutuskan apakah akan mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah:

- a. Sesuai dengan UUD 1945, negara melindungi keturunan dari kerusakan dan memastikan kelangsungan hidup mereka, menjamin hak untuk bereproduksi dan melanjutkan keluarga, serta melindungi semua orang dari kefanatikan dan kekerasan.
- b. Anak-anak dapat menderita sebagai akibat dari pernikahan dini dan mereka mungkin tidak dapat mengakses layanan dasar seperti pendidikan, kesejahteraan sosial, dan hak-hak anak..
- c. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 tidak mempengaruhi keberlakuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- d. Sangat penting untuk mengesahkan undang-undang yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan memperhatikan hal-hal yang diuraikan dalam huruf a, b, dan c.

Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU 2019) memiliki landasan hukum sebagai berikut:

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 28B).
2. Pengundangan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)

Hak untuk hidup, bebas dari penindasan dan kekerasan, menikah secara sah dan berkeluarga, serta memajukan kehidupan sendiri hanyalah sedikit dari sekian banyak hak yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hakim Pengadilan Agama Jember Sofan Afandi dalam wawancaranya mengatakan bahwa sengketa rumah tangga yang tidak terselesaikan menjadi salah satu faktor utama tingginya angka perceraian yang pada gilirannya mendorong terjadinya pernikahan dini. Banyak hal yang dapat menyebabkan terjadinya pernikahan dini, salah satunya adalah pertunangan di usia muda yang dapat berdampak pada kesempatan pendidikan seseorang. Gangguan sosial dalam masyarakat dapat muncul akibat pasangan yang tidak menikah, khususnya ketika hal tersebut bertentangan dengan norma budaya yang telah lama mengakar. Selain itu, pernikahan sering kali dijadikan solusi ketika seseorang mengalami tekanan ekonomi, seperti ketidakmampuan membayar utang atau sebagai syarat dalam perjanjian tertentu untuk menghindari kebangkrutan dan kesulitan keuangan lainnya

Angka perceraian tahunan di Pengadilan Agama Jember tergolong tinggi. Sebanyak 6.663 perceraian diselesaikan pada tahun 2019 di Pengadilan Agama Jember. Sebanyak 6.309 orang bercerai pada tahun 2020 di Pengadilan Agama Jember. Angka perceraian di Pengadilan Agama Jember pada tahun 2021 adalah 6.091. Diperkirakan 4.734 orang mengalami perceraian pada tahun 2022. Angka perceraian pada tahun 2023 adalah 4.267.

Perselisihan, pertengkaran yang terus-menerus, dan masalah ekonomi berkontribusi pada jumlah terbesar dalam beberapa kasus.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik membuat penelitian tentang dampak penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam menekan angka perceraian yang tertuang dalam bentuk karya skripsi yang berjudul : **“Efektivitas Hukum UU No. 16 Tahun 2019 Dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Kasus PA Jember Tahun 2023).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis memfokuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas hukum UU No. 16 Tahun 2019 dalam menekan angka perceraian di PA Jember Tahun 2023 ?
2. Bagaimana kendala UU No. 16 Tahun 2019 dalam menekan angka perceraian di PA Jember Tahun 2023 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui permasalahan yang ada di dalam penelitian ini, maka penulis menjelaskan tujuan masalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan efektivitas hukum UU No. 16 Tahun 2019 dalam menekan angka perceraian di PA Jember Tahun 2023
2. Untuk mendeskripsikan kendala UU No. 16 Tahun 2019 dalam menekan angka perceraian di PA Jember Tahun 2023

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini berasal dari permasalahan yang diberikan setelah penelitian selesai. Kegunaan manfaat penelitian ini berupa kegunaan yang bersifat secara teoritis serta bersifat praktis, seperti kegunaan bagi penulis, lembaga, mahasiswa, dan masyarakat umum. Berikut adalah kegunaan dari penelitian ini :

1. Manfaat Teoritis

Dalam sudut pandang teoritis, temuan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu hukum, khususnya dalam kajian efektivitas hukum sebagai instrumen pengendalian sosial (social control). Penulis membahas bagaimana Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tidak hanya dilihat sebagai norma tertulis tetapi juga dianalisis melalui pendekatan yuridis sosiologis, sehingga dapat menjelaskan interaksi antara peraturan hukum, penegak hukum, sarana pendukung, budaya masyarakat, dan penerimaan masyarakat sebagai faktor-faktor penentu efektivitas.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada penulis untuk memahami dan mengetahui permasalahan Undang-Undang yang memiliki dampak kelebihan dan kekurangan dalam menekankan angka perceraian

b. Bagi Pengadilan Agama Jember

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis bagi Pengadilan Agama Jember dalam bentuk sebagai bahan evaluasi internal dalam menilai efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan, khususnya dalam mengurangi jumlah permohonan dispensasi nikah dan perceraian usia muda.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan serta ilmu pengetahuan bagi masyarakat yang belum mengerti tentang pernikahan dini agar dapat mengurangi angka perceraian secara hukum maupun non hukum.

d. Untuk Institusi UIN KHAS Jember

Diyakini bahwa studi ini akan dapat menghasilkan informasi pengetahuan baru dan berbeda dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, baik dalam hal metodologi maupun permasalahan yang ingin dipecahkan.

E. Definisi Istilah

1. Efektivitas adalah kemampuan suatu undang-undang dianggap efektif jika undang-undang tersebut mampu menghasilkan hasil yang diinginkan oleh hukum tersebut. Cara lain untuk melihatnya adalah sebagai sesuatu yang berdampak, memengaruhi, atau memiliki implikasi pada suatu peraturan atau undang-undang.

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan Undang-Undang yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan, dimana Pasal 7 ayat (1) diubah menjadi:

“Perkawinan hanya diperbolehkan jika pria dan wanita telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun”.

3. Perceraian merupakan kondisi dimana hubungan antara suami dan istri berakhir. Perceraian terjadi ketika salah satu atau kedua belah pihak memutuskan untuk saling berpisah sebagai pasangan suami istri.
4. Pengadilan Agama Jember adalah lembaga hukum yang dapat diakses oleh umat Islam untuk mencari keadilan dalam kasus-kasus tertentu yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama Jember.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika ini merinci perkembangan pembahasan skripsi dari awal hingga akhir.⁷ Struktur penulisan pembahasan ini disampaikan dalam bentuk naratif deskriptif, bukan dalam format daftar isi.

BAB I Pendahuluan

Pada bagian ini, penulis menguraikan tentang pengantar, yang meliputi latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dari penelitian, manfaat yang diharapkan, definisi istilah, dan ditutup dengan sistematika pembahasan.

⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember. UIN KHAS Jember, 2021), 82.

BAB II Kajian Pustaka

Di bagian ini, dijelaskan mengenai penelitian sebelumnya dan tinjauan teori yang berkaitan dengan penelitian tentang Efektivitas Hukum Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dalam mengurangi angka perceraian (Studi Kasus PA Jember Tahun 2023).

BAB III Metode Penelitian

Pada bagian ini, dibahas secara rinci mengenai metode penelitian yang mencakup tipe dan pendekatan penelitian, cara pengumpulan data, serta cara analisis data, validitas data, dan langkah-langkah dalam penelitian.

BAB IV Pembahasan

Bagian ini menyajikan kesimpulan dan analisis mengenai masalah yang telah diuraikan, serta rekomendasi untuk semua pihak yang berhubungan dengan Efektivitas Hukum Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dalam mengurangi angka perceraian (Studi Kasus PA Jember Tahun 2023).

BAB V Penutup

Pada bagian ini disampaikan kesimpulan dari beberapa pembahasan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan, serta rekomendasi yang berhubungan dengan pokok bahasan dari penelitian tersebut.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam kajian ini, penulis memanfaatkan studi-studi sebelumnya, sebagai referensi dan acuan, yang memudahkan penulis dalam merancang penelitian. Ini berkaitan dengan teori, pemaparan masalah, dan jenis penelitian yang sebelumnya ada. Tujuan dari pembuatan hal ini adalah untuk menghindari terjadinya duplikasi dan pengulangan penelitian atau kesalahan yang sama yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

1. DINA AULIA, *Implikasi Batasan Usia Perkawinan Dalam UU No. 16 Tahun 2019 Terhadap Tingginya Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Tigaraksa*. (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).⁸

Dengan pertanyaan utama dalam skripsi ini adalah: 1) Apa yang menjadi batasan usia untuk menikah menurut Undang-Undang perkawinan? 2) Apa dampak dari ketentuan batas usia dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019? 3) apa yang menjadi pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Tigaraksa mengenai batasan usia untuk menikah? Metode penelitian yang digunakan dengan tipe penelitian normatif, yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan dan norma hukum yang berlaku di masyarakat. Tipe penelitian yang dilakukan adalah

⁸ Dina Aulia, *Implikasi Batasan Usia Perkawinan Dalam UU No. 16 Tahun 2019 Terhadap Tingginya Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Tigaraksa* (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), 57.

penelitian sosiologis empiris dimana data di ambil langsung dari sumber yang relevan. Dengan meneliti dampak dari batas usia dalam pernikahan sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2019, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap tingginya jumlah permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menangani masalah diskriminasi terkait batas usia bagi calon pengantin pria dan wanita. Peningkatan jumlah kasus permohonan dispensasi nikah tidak di imbangi dengan penerapan perturan yang ketat, maka banyak permohonan yang diajukan justru disetujui oleh para hakim. Aturan yang berlaku, memiliki kelemahan yang memungkinkan permohonan dispensasi kawin diajukan berbagai alasan. Dalam penelitian terdahulu sama-sama menggunakan jenis penelitian normatif sedangkan untuk perbedaannya penelitian terdahulu berfokus dalam dispensasi nikah sedangkan pada penelitian ini berfokus pada menekan angka perceraian.

2. ATHOUR ROHMAN, *Analisis Batas Usia Perkawinan Dan Pemberian Dispensasi Nikah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Kudus* (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2021)⁹

Dengan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan diajukannya permohonan dispensasi nikah diajukan di Pengadilan Agama Kudus? 2) Bagaimana proses pelaksanaan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kudus?

⁹ Athour Rohman, *Analisis Batas Usia Perkawinan Dan Pemberian Dispensasi Nikah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Kudus*, (Skripsi : Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2021), 39.

3) Seberapa efektif penerapan batas usia perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap jumlah permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kudus? Penelitian ini memanfaatkan pendekatan kualitatif melalui metode studi kasus, menggunakan dua sumber yaitu data primer dan sekunder. Referensi untuk penelitian ini diperoleh dari buku-buku dan literatur yang berhubungan langsung dengan masalah tersebut. Beberapa faktor yang mendasari pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kudus meliputi faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor agama, faktor sosial budaya dan faktor media massa. Setelah diterapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pengadilan Agama Kudus telah melaksanakannya. Namun, jumlah permohonan dispensasi nikah yang diterima di Pengadilan Agama Kudus jumlahnya semakin meningkat sehingga pelaksanaannya belum berjalan efektif atau belum mencapai tujuan yang diharapkan. Persamaan dari penelitian terdahulu ini sama-sama menggunakan penelitian kualitatif sedangkan untuk perbedaan penelitian terdahulu menggunakan permohonan pemberian dispensasi nikah sedangkan penelitian ini berfokus untuk menyelesaikan permasalahan dalam menekan angka perceraian.

3. RAHMAWATI, *Implikasi Penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Permintaan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Takalar* (Skripsi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021).¹⁰

¹⁰ RAHMAWATI, *Implikasi Penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Permintaan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Takalar* (Skripsi: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021), 49.

Dalam rumusan masalah dalam studi ini terdapat perhatian utama :

1) bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai usia minimum pernikahan di Pengadilan Agama Takalar?. 2) bagaimana proses pengajuan dispensasi pernikahan setelah pengesahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berkaitan dengan usia minimum pernikahan di Pengadilan Agama Takalar?. Penelitian ini menerapkan metode lapangan dengan pendekatan kualitatif, serta juga menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu sebuah analisis yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Pengadilan Agama Takalar menerapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 mengenai Pedoman Penanganan Permohonan Dispensasi Nikah. Namun, dibalik meningkatnya permohonan dispensasi nikah ada faktor-faktor lain, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, tingkat pendidikan, dan keadaan ekonomi. Penelitian ini memiliki kesamannya dengan jajian sebelumnya, sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif sedangkan perbedaan penelitian terdahulu ini terletak pada permasalahan penetapan Undang-Undang terhadap permintaan dispensasi nikah sedangkan penelitian ini untuk mengetahui permasalahan dalam menekan angka perceraian.

4. RARA NUR FIYANA FATAH HERMAWAN, *Dampak Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Dispensasi Kawin di*

Pengadilan Agama Kebumen Kelas I A (Skripsi : Universitas Islam Negeri PROF. KH. Saifuddin Zuhri Puwokerto, 2022).¹¹

Dalam rumusan masalah penelitian ini adalah: 1) bagaimana penerapan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Kebumen Kelas I A setelah terdapat perubahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?. 2) apa pengaruh setelah adanya perubahan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?. Penelitian yang dilakukan sebelumnya menggunakan metode kualitatif sedangkan analisisnya mengadopsi pendekatan yuridis empiris. Dalam studi ini, alasan munculnya permohonan dispensasi disebabkan oleh keputusan hakim yang mengizinkan permohonan tersebut ketika situasi mendesak untuk melangsungkan pernikahan. Tujuan dari amandemen Undang-Undang tentang pernikahan adalah untuk mengurangi angka perceraian di usia muda agar tercipta keluarga yang harmonis dan utuh. Persamaan penelitian terdahulu ini sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan dengan metode kualitatif sedangkan analisis yang digunakan yaitu metode yuridis-empiris. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang penelitian terdahulu ini berfokus dampak perubahan Undang-Undang terhadap dispensasi kawin sedangkan penelitian sekarang berfokus terhadap implementasi terhadap Undang-Undang dalam menekan angka perceraian.

¹¹ RARA NUR FIYANA FATAH HERMAWAN, *Dampak Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kebumen Kelas I A* (Skripsi : Universitas Islam Negeri PROF. KH. Saifuddin Zuhri Puwokerto, 2022). 79.

5. WAHYU KURNIAWAN, *Analisis Terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Pasca Berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Batasan Umur Menikah* (Skripsi: Universitas Islam Negeri Suska Riau, 2022).¹²

Dalam rumusan penelitian terdahulu ini adalah: 1) faktor-faktor apa saja yang mendasari pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian? 2) Apa saja alasan hukum yang membuat hakim di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian menyetujui permohonan dispensasi nikah? 3) bagaimana pandangan hukum islam terhadap keputusan kasus permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama pasir pengaraian?. Dalam penelitian sebelumnya, diterapkan metode penelitian kualitatif dengan analisis yang menggunakan pendekatan normatif, merujuk pada buku, dokumen resmi, regulasi, serta literatur fiqh yang berkaitan dengan isu yang diteliti. Penelitian ini menemukan bahwa alasan pengajuan dispensasi nikah disebabkan oleh hubungan seksual, kondisi hamil, dan pemahaman tentang arti pernikahan meski usia belum mencukupi untuk menikah. Disamping itu, pertimbangan hukum dari hakim dalam menyetujui setiap permohonan dispensasi nikah yang diterima adalah untuk menolak kemafsadatan demi suatu kemaslahatan yang hakiki. Persamaan dari penelitian terdahulu sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif sedangkan perbedaan penelitian terdahulu sama penelitian sekarang yaitu penelitian terdahulu menjelaskan tentang batasan umur

¹² WAHYU KURNIAWAN, *Analisis Terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Pasca Berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Batasan Umur Menikah* (Skripsi: Universitas Islam Negeri Suska Riau, 2022). 99.

nikah sedangkan penelitian sekarang yakni mengetahui permasalahan tentang Undang-Undang yang mengacu pada angka perceraian.

Adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu dan penelitian saat ini, dapat dilihat pada tabel perbedaan dan persamaan di bawah ini:

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan

| No. | Nama Judul Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|-----|---|---|--|
| 1. | DINA AULIA, “Implikasi Batasan Usia Perkawinan Dalam UU. No. 16 Tahun 2019 Terhadap Tingginya Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Tigaraksa | Materi pembahasan yang di gunakan terkait tentang permasalahan UU No. 16 Tahun 2019. Penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan meneliti data yang diambil langsung dari sumbernya | Penelitian terdahulu dalam materinya berdasarkan implikasi terhadap tingginya dispensasi nikah sedangkan pada penelitian yang hendak dilakukan berdasarkan efektivitas hukum UU No. 16 Tahun 2019 dalam menekan angka perceraian |
| 2 | ATHOUR ROHMAN, Analisis Batas Usia Perkawinan Dan | Materi pembahasan yang terkait penelitian ini merupakan | Perbedaan dalam penelitian terdahulu berdasarkan masalah |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | <p>Pemberian Dispensasi Nikah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Kudus (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2021).</p> | <p>penelitian jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang mengambil sumber data primer dan sekunder</p> | <p>batas usia dan pemberian dispensasi nikah sedangkan pada penelitian yang hendak dilakukan berdasarkan akibat hukum Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 menekan angka perceraian</p> |
| 3 | <p>RAHMAWATI, <i>Implikasi Penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Permintaan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Takalar)</i> (Skripsi: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021)</p> | <p>Persamaan dengan skripsi ini adalah dari segi penelitian yang menggunakan metode kualitatif dan membahas terkait Undang-Undang No. 16 Tahun 2019</p> | <p>Perbedaan dalam skripsi ini terletak dari segi pembahasan yang hanya permasalahan penetapan dan permintaan dispensasi nikah sedangkan penelitian sekurang terletak segi pembahasan yang terpaku dalam suatu permasalahan yang di</p> |

| | | | |
|---|---|--|---|
| | | | pengaruhi beberapa faktor dalam menekan angka penceraian |
| 4 | RARA NUR FIYANA FATAH HERMAWAN, <i>Dampak Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kebumen Kelas I A</i> (Skripsi: Universitas Islam Negeri PROF. KH. Saifuddin Zuhri Puwokerto, 2022). | Persamaan dengan penelitian terdahulu terletak pada pembahasan yang mengambil suatu Undang-Undang dengan jenis penelitiannya secara kualitatif dengan metode empiris | Perbedaan skripsi dengan penelitian terdahulu adalah dari segi dampak perubahannya terhadap dispensasi nikah sedangkan penelitian sekarang berfokus pada efektivitas faktor yang mempengaruhi jumlah angka penceraian |
| 5 | WAHYU KURNIAWAN, <i>Analisis Terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan</i> | Pada penelitian terdahulu terdapat kesamaan dari segi penelitian yang menggunakan metode | Perbedaan pada penelitian terdahulu berfokus dalam perkara permohonan terhadap batasan |

| | | | |
|--|---|---|---|
| | <p><i>Agama Pasir Pengaraian Pasca Berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Batasan Umur Menikah</i> (Skripsi: Universitas Islam Negeri Suska Riau, 2022</p> | <p>kualitatif dan mengacu pada sumber Undang-Undang</p> | <p>umur menikah seddangkan penelitian yang dilakukan sekarang berfokus terhadap suatu permasalahan dalam menekan angka penceraian</p> |
|--|---|---|---|

B. Kajian Teori

1. Efektivitas Hukum

Seiring dengan kemajuan masyarakat, teknologi, dan informasi saat ini, pergeseran hukum umumnya sulit dipahami oleh masyarakat, yang mengakibatkan pemikiran ulang mengenai hukum. Dengan mengalihkan perhatian pada interaksi antara bidang hukum dan masyarakat, dimana hukum diterapkan, salah satu aspek paling penting dalam menilai seberapa efektif undang-undang yang ada dibutuhkan di negara ini adalah kesulitan yang ditimbulkan oleh masyarakat terhadap kesadaran hukum.

Menurut Hans Kelsen, jika membahas suatu efektivitas hukum, maka harus membahas tentang Validitas hukum. Menurut definisi, validitas hukum bersifat mengikat dan harus dipatuhi dan diterapkan oleh semua pihak yang terlibat karena legitimasi hukumnya. Definisi lain dari

efektivitas hukum adalah individu yang perilakunya sangat konsisten dengan standar hukum yang ditetapkan sehingga setiap orang terikat untuk mengikutinya.¹³

Efektivitas berasal dari kata "efektif," yang berarti berhasil meraih sasaran yang diinginkan. Keterkaitan yang diharapkan dan pencapaian tujuan yang diinginkan adalah hal yang tetap terkait dengan efektivitas. Bila tidak ada tekanan atau ketegangan yang terlibat dalam menjalankan pekerjaan atau fungsi di dalam suatu organisasi, dapat dikatakan bahwa organisasi itu efektif. Keberhasilan atau kemandirian suatu peraturan perundang-undangan dipengaruhi oleh kemandirian hukumnya, yang terpisah dari pemeriksaan dua variabel: atribut atau dimensi objek sasaran.¹⁴

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Bila hukum memiliki pengaruh yang menguntungkan bagi masyarakat dan berhasil memengaruhi orang untuk berperilaku dengan cara yang lebih taat hukum, maka kita dapat katakan bahwa hukum itu efektif. Bila kekuatan yang memengaruhi hukum dapat beroperasi dengan sebaik-baiknya, maka hukum itu dapat efektif. Bila orang bertindak sesuai dengan cara hukum atau peraturan itu dimaksudkan bagi mereka dan undang-undang itu mencapai tujuan yang dimaksudkan,

¹³ Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*, 90.

¹⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa (P3B), Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1995, hlm 250.

dapat dikatakan bahwa hukum atau peraturan itu efektif. Perilaku memberikan wawasan tentang kemanjuran suatu peraturan yang saat ini berlaku.¹⁵

Teori mengenai efektivitas hukum yang diungkapkan oleh Soerjono Soekanto menyatakan bahwa berjalannya suatu hukum secara efektif atau tidaknya dipengaruhi oleh lima elemen, yaitu :¹⁶

1. Elemen dari hukum itu sendiri (peraturan).
2. Elemen penegak hukum, yaitu individu-individu yang mengembangkan serta menerapkan hukum.
3. Elemen alat atau fasilitas yang membantu dalam menegakkan hukum.
4. Elemen masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan
5. Elemen kebudayaan, yaitu hasil dari kreasi, ide dan perasaan yang berasal dari usaha manusia dalam interaksi sosial.

Menurut Salim dan Nurbani, teori efektivitas hukum berkaitan erat dengan fungsi hukum sebagai alat pengendali sosial dalam masyarakat, yang dapat dibedakan ke dalam dua bentuk masyarakat, yaitu masyarakat modern dan masyarakat primitif. Dalam masyarakat modern, hukum berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial formal yang ditandai oleh karakteristik seperti sektor industri yang sangat terspesialisasi, infrastruktur teknologi yang maju, serta penggunaan

¹⁵ Soerjono, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, 80.

¹⁶ Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 8.

regulasi yang diakui oleh negara. Sebaliknya, masyarakat primitif dicirikan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang masih rendah, serta sistem sosial yang masih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar, seperti kegiatan berburu, meramu, atau memproduksi makanan secara sederhana.¹⁷

Dalam penjelasannya tentang teori efektifitas hukum Clarence J. Dias oleh Marcus Priyo Gunarto memaparkan lima syarat efektifitas yang menjadi dasar sistem hukum yang berfungsi:¹⁸

1. Seberapa gampang atau sulitnya pemahaman mengenai isi dari aturan tersebut.
2. Sejauh mana masyarakat memahami dan menyadari pokok-pokok dari peraturan yang berkaitan.
3. Profesional administrasi yang cukup sadar diri untuk mengetahui kapan dan bagaimana memobilisasi peraturan hukum membantu membuat setiap orang yang terlibat merasa bahwa mereka tidak punya pilihan selain mengambil bagian dalam proses tersebut, yang pada gilirannya meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses tersebut.
4. Setiap orang harus dapat dengan mudah mengakses dan berpartisipasi dalam sistem penyelesaian konflik, dan mekanisme tersebut harus cukup ampuh untuk menyelesaikan konflik.

¹⁷ Salim, H.S. & Nurbani, N.H. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 375.

¹⁸ Gunarto, "Kriminalisasi," 70.

5. Terdapat sebuah pengakuan dan pandangan yang cukup luas dikalangan masyarakat yang meyakini bahwa regulasi dan sistem hukum itu pada dasarnya memang memiliki kemampuan yang efektif.

Titik di mana kemanjuran hukum dapat diukur dengan seberapa baik hukum tersebut dipahami dan dipatuhi. Aturan hukum yang efektif adalah aturan yang dapat dipahami dan dipatuhi oleh mayoritas orang yang wajib mengikutinya.¹⁹

2. Hal-Hal Yang Menentukan Keberhasilan Hukum

Teori mengenai efektivitas hukum yang diungkapkan oleh Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa ada lima faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu undang-undang. Faktor-faktor tersebut meliputi undang-undang itu sendiri, pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk menegakkannya, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, masyarakat tempat undang-undang itu diberlakukan, dan faktor kebudayaan yang timbul dari interaksi sosial, kreativitas, dan kerja.

Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa kemampuan faktor pertama dapat dinilai dengan:²⁰

Aturan yang berlaku dalam area kehidupan tertentu sudah cukup terstruktur.

- 1) Tidak terdapat pertentangan antara batasan-batasan hierarkis dan horizontal yang sudah ada untuk bagian-bagian kehidupan tertentu.

¹⁹ Damang, *Efektifitas Hukum*, 67.

²⁰ Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*.74.

- 2) Beberapa bagian bidang kehidupan diatur dengan cukup baik, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
- 3) Penerbitan peraturan-peraturan tertentu telah memenuhi kriteria hukum yang berlaku.

Penentu kedua dari seberapa efektif atau tidaknya seorang penegak hukum. Dalam hal ini, memiliki peralatan yang sangat kompeten sangat penting untuk kinerja mereka yang efisien dalam tugasnya. Kecakapan dalam bidang tertentu dan kerangka berpikir yang kuat merupakan kualifikasi penting dalam bidang ini.

Dalam hal yang mempengaruhi sejauh mana hukum dapat berfungsi secara efektif atau tidak, bergantung pada beberapa faktor berikut :²¹

1. Seberapa jauh petugas diwajibkan untuk mengikuti peraturan yang berlaku saat ini.
2. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
4. Sejauh mana tingkat keselarasan tugas-tugas yang diberikan kepada petugas sehingga menetapkan batasan yang jelas pada wewenangnya.

Faktor yang ketiga adalah aksesibilitas fasilitas yang menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang dibutuhkan petugas untuk

²¹ Soekanto. *Penegakan Hukum*, 80.

melaksanakan tugasnya. Sederhananya, fasilitas dan infrastruktur adalah struktur dan sistem fisik yang membantu membuat hukum berfungsi. Komponen-komponen tertentu dari infrastruktur dan fasilitas ini membantu memastikan bahwa tanggung jawab petugas dilaksanakan secara efisien di tempat kerja mereka. Berikut adalah komponen-komponennya:²²

1. Apakah fasilitas yang ada saat ini sudah dirawat dengan baik
2. Fasilitas yang belum tersedia perlu disediakan dengan memperhitungkan waktu pengadaannya.
3. Fasilitas yang kurang harus segera di lengkapi.
4. Infrastruktur yang mengalami kerusakan harus segera diperbaiki.
5. Penataan infrastruktur yang berpotensi menghadapi kemacetan perlu segera dilakukan.
6. Fasilitas yang fungsinya menurun perlu ditingkatkan kembali.

Pada faktor keempat efektivitas sangat bergantung pada kondisi masyarakat yang memiliki elemen berikut ini:²³

1. Meskipun pedomannya bagus untuk masyarakat, tetapi masyarakat tidak mengikutinya.
2. Mengerti dan memahami aturan yang ada
3. Masyarakat tidak mematuhi peraturan baik petugas atau aparat serta fasilitas mengcukupi.

²² Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. 76.

²³ Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. 77.

Faktor keempat adalah menyadari bahwa motivasi intrinsik adalah kunci kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat. Keinginan tertentu dapat menghasilkan kualitas yang baik dan positif, yaitu situasi internal yang terjadi. Dorongan positif dapat muncul sebagai respons terhadap tindakan yang memotivasi seseorang untuk melakukan perbuatan baik, sementara dorongan negatif mungkin muncul sebagai respons terhadap rangsangan yang memiliki karakteristik negatif, seperti perlakuan yang tidak adil. Sebagai akibat dari hukuman yang menimbulkan rasa takut dan tidak nyaman, orang mungkin memilih untuk mematuhi hukum daripada melanggarnya, yang merupakan salah satu faktor eksternal yang mungkin memaksa masyarakat untuk tunduk dan menghormati hukum. Hal ini dapat berfungsi sebagai motivasi jangka pendek atau bahkan sementara.

Faktor budaya ini merupakan bagian yang sangat penting dari masyarakat secara keseluruhan, tetapi menonjol dari yang lain dengan menarik perhatian pada cita-cita mendasar dari budaya spiritual atau non-material yang menjadi pusatnya. Karena ini adalah sebuah sistem, maka hukum harus memperhitungkan struktur, isi, dan budaya sistem tersebut. Kerangka kerja tersebut harus mencakup wadah atau bentuk sistem lembaga hukum formal, undang-undang antarlembaga, hak dan kewajiban, dll.²⁴

²⁴ Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, 112.

3. Teori Batas Usia Nikah dalam Perkawinan

Batas usia nikah merupakan salah satu aspek penting dalam hukum perkawinan karena berkaitan erat dengan kesiapan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi seseorang dalam membangun rumah tangga. Penetapan batas usia ini didasarkan pada beberapa pendekatan teoretis sebagai berikut:

a) Teori Hukum Positif (Legal Majority Theory)

Teori ini menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dianggap cakap hukum apabila telah mencapai usia dewasa secara hukum (*legal majority*). Dalam konteks perkawinan, teori ini mendasari perlunya penetapan batas usia minimal untuk menikah agar calon mempelai telah memiliki kematangan yang cukup untuk menjalani kehidupan berumah tangga.²⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa usia minimal untuk melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Hal ini bertujuan untuk menjamin perlindungan hukum dan mencegah dampak buruk akibat pernikahan di usia anak.²⁶

b) Teori Sosiologis: Kematangan Sosial dan Psikologis

Pendekatan sosiologis menekankan pentingnya kesiapan sosial dan psikologis seseorang sebelum melangsungkan pernikahan.

²⁵ Marlina, *Peradilan Anak di Indonesia*, 45.

²⁶ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Teori ini menilai bahwa pernikahan yang dilakukan pada usia dini cenderung berisiko tinggi mengalami ketidakharmonisan karena pasangan belum mampu menyelesaikan konflik secara dewasa, belum mandiri secara ekonomi, dan belum stabil secara emosi.²⁷

Oleh karena itu, dari sudut pandang sosiologis, pernikahan di usia yang terlalu muda sebaiknya dihindari karena dapat menyebabkan perceraian, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hingga penelantaran anak.²⁸

c) Teori Maqashid Syari'ah (Tujuan-Tujuan Hukum Islam)

Dalam Islam, usia nikah tidak ditentukan secara pasti dalam nas syar'i. Namun, hukum Islam mengedepankan prinsip bahwa pernikahan harus dilangsungkan oleh pihak yang sudah baligh dan memiliki kematangan akal (*rusyd*).²⁹

Berdasarkan teori *maqashid syari'ah*, tujuan pernikahan harus sejalan dengan perlindungan terhadap:³⁰

- a) Agama (*hifzh al-din*),
- b) Jiwa (*hifzh al-nafs*),
- c) Akal (*hifzh al-'aql*),
- d) Keturunan (*hifzh al-nasl*),
- e) Harta (*hifzh al-mal*).

²⁷ Sudarsono, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, 67.

²⁸ Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*, 85.

²⁹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 112.

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, 223.

Jika pernikahan dilakukan pada usia dini yang belum siap secara mental dan ekonomi, maka tujuan hukum tersebut tidak tercapai, sehingga pernikahan semacam itu dapat dikategorikan sebagai pernikahan yang bertentangan dengan maqashid syari'ah.³¹

d) Teori Perlindungan Anak (Child Protection Theory)

Teori ini menekankan bahwa anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari praktik-praktik yang dapat membahayakan pertumbuhan dan perkembangan mereka, termasuk pernikahan pada usia dini. Dalam hal ini, negara memiliki kewajiban untuk melindungi anak dari praktik pernikahan dini yang berpotensi menimbulkan kekerasan, kehamilan berisiko, serta putusnya pendidikan.³²

Penetapan batas usia nikah dalam UU No. 16 Tahun 2019 menjadi bentuk implementasi teori perlindungan anak yang juga sejalan dengan prinsip Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang telah diratifikasi oleh Indonesia.³³

4. Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Atas Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019

a. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019

Perkawinan yang diakui secara hukum berdasarkan Pasal 7 ayat 1, mengharuskan kedua orang yang terlibat mencapai usia minimal enam belas tahun, dimana laki-laki harus berusia 19 tahun

³¹ Qardhawi, Yusuf, *Fikih Maqasid Syariah*, 84.

³² UNICEF. *Ending Child Marriage: Progress and Prospects*, 69.

³³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

dan perempuan 16 tahun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Amandemen atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa individu yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun tetap dalam pengawasan orang tua, maka pasal ini telah mengalami revisi karena kondisi anak perempuan masih termasuk dalam kategori perlindungan anak.³⁴

Namun, jika ada perlakuan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan yang berpengaruh atau menghalangi pemenuhan hak dasar atau hak konstitusional warga negara, termasuk hak dalam bidang ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya yang tidak boleh seharusnya dibedakan hanya berdasarkan jenis kelamin, maka perbedaan tersebut jelas merupakan suatu bentuk diskriminasi."

Keputusan ini memberikan pemahaman terkait Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan.

Dalam menentukan cara penerapan hak untuk membangun keluarga, sesuai yang diatur dalam Pasal 28 B ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi harus mempertimbangkan fakta bahwa angka perkawinan perempuan lebih rendah daripada laki-laki, yang memungkinkan mereka untuk memulai keluarga lebih cepat, yang mendiskriminasi perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Jadi, untuk mengubah UU No. 1 Tahun 1974, Mahkamah Konstitusi

³⁴ UU No. 35 Tahun 2014, Pasal 1 ayat (1).

memutuskan bahwa undang-undang harus dibentuk dalam waktu maksimal tiga tahun. Presiden Joko Widodo secara resmi mengesahkan UU No. 16 Tahun 2019 pada 14 Oktober 2019, dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) serta pemerintah akhirnya mencapai kesepakatan untuk merevisi Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 yang berkaitan dengan perkawinan.

b. Isi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019³⁵

“Pasal 1”

Dalam ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diubah sebagai berikut :

- 1) Perubahan yang terjadi pada Pasal 7 yang diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - a) Pernikahan hanya di perbolehkan jika lelaki dan perempuan sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun.
 - b) Apabila ada pelanggaran terhadap ketentuan usia yang dijelaskan pada ayat (1) orang tua pihak pria atau orang tua pihak wanita dapat mengajukan dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang memadai.
 - c) Pengadilan dalam memberikan dispensasi seperti yang diatur pada ayat (2) harus mendengarkan pendapat dari kedua calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan.

³⁵ UU No. 16 Tahun 2019, Pasal 1 Ayat (1).

d) Ketentuan yang berhubungan dengan kondisi individu atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) juga berlaku untuk permohonan dispensasi tersebut yang dijelaskan pada ayat (2) tanpa mengurangi ketentuan yang tercantum dalam pasal 6 ayat (6).

- 1) Diantara pasal 65 dan pasal 66 ditambahkan 1 (satu) pasal, yaitu pasal 65A yang berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 65A”

“Pada Undang-Undang ini mulai diberlakukan, pemohon perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

“Pasal II”

“Undang-Undang ini resmi diberlakukan sejak tanggal yang telah ditetapkan. Untuk memastikan bahwa semua orang mengetahuinya, diharuskan untuk mempublikasikan Undang-Undang ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.”

Berdasarkan pernyataan Undang-Undang di atas, maka usia legal untuk menikah telah diubah. Sebelumnya, usia legal untuk

menikah adalah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Perubahan ini berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dengan demikian, usia legal untuk menikah bagi kedua jenis kelamin adalah 19 (sembilan belas) tahun.

5. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam bahasa berarti “berpisah” yang berasal dari kata dasar “cerai”. Menurut istilah *Syara'*, perceraian adalah berakhirnya suatu hubungan pernikahan. "*Talak*" atau "*Furqah*" adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perceraian dalam fiqh. Talak adalah pernyataan hukum yang mengakhiri kontrak atau kemitraan. Sebaliknya, antonim dari kata benda mengumpulkan, *furqah*, berarti memisahkan. Ada makna khusus dan umum untuk kedua istilah tersebut. Sebagai aturan umum, suami adalah orang yang harus mematuhi semua bentuk perceraian yang diperintahkan oleh pengadilan. Sementara itu, dalam pengertian khusus merupakan perceraian yang dilakukan oleh laki-laki.³⁶

Ada sejumlah cara di mana sebuah pernikahan dapat berakhir menurut hukum Islam. Ini termasuk keinginan bebas pasangan itu sendiri (kematian), keputusan pengadilan, atau perceraian. Karena perceraian akan mengakibatkan berakhirnya pernikahan sebelumnya, hal itu dapat dianggap sebagai komponen pernikahan. Ketika sepasang suami istri menikah, kehidupan mereka bersama secara resmi dimulai, tetapi ketika mereka bercerai, kehidupan mereka secara resmi berakhir. Pernikahan

³⁶ Soemiyati, "*Hukum Perkawinan Islam*". 103.

seharusnya menjadi tujuan yang diinginkan secara universal. Namun, sebagian kecil dari mereka juga bercerai. Meskipun telah berupaya sebaik mungkin, mereka terpaksa berpisah untuk mengakhiri pernikahan. Agar pria dan wanita dapat hidup rukun, Islam telah menetapkan aturan tentang batasan hak dan tanggung jawab mereka. Namun jika hal itu tidak mungkin dilakukan maka Islam menunjukkan jalan menuju perceraian, yang dibenci Allah, meskipun ada hak dan kewajiban di luar batas Islam yang telah memberikan petunjuk untuk mengatasinya.³⁷

6. Rukun dan Syarat Perceraian

Rukun *talak* adalah elemen paling utama yang di dalamnya terwujud talak terikat. Mazhab *Syafi'i* di antara para ulama berpendapat bahwa ada lima komponen yang membentuk rukun talak.³⁸

- a) Talak diberlakukan oleh mukallaf. Perceraian yang melibatkan anak di bawah umur atau yang melibatkan orang dengan penyakit mental tidak dapat diberlakukan menurut hukum.
- b) *Lafaz talak*. Dalam *lafaz talak* ini dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yakni:
 - a. Lafaz dikeluarkan secara jelas dan kiasan.

Lafaz sharih menggabungkan konsep-konsep dari *lafaz al-talaq*, termasuk *al-sarrah*, *al-firaq*, dan *al-talaq*. Lafaz kinayah dapat menunjukkan banyak hal tergantung pada konteksnya.

Misalnya, mungkin berarti "pergi, keluarlah kamu" atau sesuatu

³⁷ Doi, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, 56.

³⁸ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 512.

yang serupa ketika seorang suami ingin mentalak istrinya. Jika suami bermaksud untuk memaksakan perceraian, ia harus mengucapkan kata "talak" dengan suara yang jelas atau nada kiasan, dan ketetapan itu akan sah.³⁹

- b. Lafal yang melalui isyarat yang dapat dipahami ada unsur talak.

Dalam kalangan Syafi'iyah, isyarat bisa dikatakan sah dan memiliki kekuatan hukum jika dilakukan oleh orang bisu. Mereka menggolongkan gerakan tangan sebagai sarih atau kinayah. Ada banyak individu yang dapat memahami gerakan sarih. Di sisi lain, tidak semua orang dapat mengartikan gerakan kinayah. Hal ini bisanya dapat dipahami sama kedudukannya dengan penjelasan melalui lisan bagi orang bisu.⁴⁰

- c. Apabila suami menyerahkan (al-fawid) kepada istrinya untuk menjatuhkan talaknya.

Ketika seorang suami berkata "aku mentalakmu" kepada istrinya dan istrinya menjawab "iya aku talakkan," maka itu dianggap sebagai talak penuh. Peran istri sebagai tamlik (perwakilan) dalam memutuskan untuk menjatuhkan talak.⁴¹

digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id

³⁹Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtāj*, Juz 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), 112.

⁴⁰Imam Nawawi, *Raudhah al-Thālibīn*, Juz 8 (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), 34.

⁴¹Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011), 497.

- c) Mengatakannya adalah tindakan yang disengaja untuk melakukannya. Menurut ulama Syafi'iyah, ada lima cara untuk mempertanyakan kebenaran atau tujuannya:⁴²
- a. Salah ucapan, ketika suami memanggil istrinya bernama Tariq tetapi suami tersebut mengatakan taliq karena lidahnya terpeleset atau salah ucapan. Maka talaknya dianggap tidak sah.
 - b. Ketidaktahuan, ketika suami mengatakan talak kepada wanita yang dikira istrinya ternyata itu istrinya sendiri, maka talaknya sah. Menurut Juhur ulama Syafi'iyah hal tersebut jatuh talak yang sah. Namun apabila orang 'ajam (non arab) mengucapkan talak sedangkan dia tidak memahami maka tidak sah.
 - c. Sedang bergurau, talak yang sedang bergurau meskipun disengaja atau tidak maka talaknya jatuh.
 - d. Adanya unsur paksaan, ketika suami menjatuhkan talak dengan unsur terpaksa itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Menurut pendapat yang kuat, unsur paksaan ketika unsur talak tidak di akui karena keabsahannya seperti ancaman bunuh.
 - e. Hilang akal pikiran karena gila atau minum obat. Gilanya seseorang dapat menghalangi keabsahan dari bentuk tasaruf.
 - f. Apabila suami menyandarkan talak ke bagian dari tubuh istrinya maka talaknya sah

⁴² Zakariya al-Anshari, *Asna al-Mathālib fi Syarh Raudh al-Thalib*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002), 184.

- d) Apabila suami berkata kepada yang bukan istrinya maka talaknya tidak sah, tetapi jika suami berkata pada istrinya atau istrinya masih dalam masa 'iddah *talak raj'i*, maka talaknya dianggap sah.

7. Sebab Putusnya Perkawinan

Banyak anak muda bermimpi untuk menikah dan memulai keluarga mereka sendiri. Namun, biasanya ada alasan yang baik di balik banyaknya perceraian. Menurut pasal 113 KHI, berikut ini adalah alasan-alasan putusnya suatu perkawinan:⁴³

a. Karena *Talaq*

a) Pengertian *Talaq*

Islam menggunakan istilah (*talaq*) dengan kata talak diambil dari kata itlaq, yang berarti "melepaskan" atau "meninggalkan", untuk menggambarkan perceraian.⁴⁴ Memutuskan ikatan perkawinan merupakan cara yang tepat untuk membubarkan perkawinan menurut Syari'ah. Berdasarkan hukum Islam, perceraian dapat dikabulkan dalam kasus-kasus ekstrem jika terdapat alasan yang kuat untuk melakukannya.

Ketika semua pilihan lain telah habis, perceraian dapat menjadi jalan terakhir bagi keluarga. *Talaq*, menurut Sayyid Sabiq, merupakan istilah syariah yang menunjukkan putusnya suatu perkawinan atau ikatan perkawinan.⁴⁵ Suami tidak lagi menganggap istrinya halal setelah *talaq* diucapkan. Praktik *talaq*

⁴³ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 113.

⁴⁴ Abidin, *Fiqh Munakahat II*, 9.

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 9.

ba'in oleh suami menjadi penyebabnya. *Talaq raj'i* mengurangi talaq; seorang suami yang awalnya bercerai tiga kali akan dikurangi talaqnya menjadi dua. Secara sederhana, *talaq raj'i* melibatkan pembatasan putusnya hubungan perkawinan.

b) Macam-macam Talak

Talak terbagi menjadi dua macam, yaitu :

- 1) *Talak Raj'i* adalah talak dari suami memiliki suatu hak untuk merujuk istri tanpa kehendaknya. Dan *talak raj'i* ini disyaratkan pada istri yang sudah digauli. Dengan kata lain talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri sebagai talak satu dan dua bisa diperbolehkan merujuknya bila masih dalam masa iddah tanpa harus nikah baru.⁴⁶
- 2) *Talak Ba'in* merupakan talak dari istri yang belum digauli oleh suami, atau karena adanya talak tiga kali atau karena adanya talak tebus (*Khulu'*) walaupun masih diperselisihkan fuqaha yang dimana *khulu'* ini talak atau fasakh.⁴⁷

Dilihat dari waktu mengucapnya, talak dibagi menjadi dua yaitu *talak sunni* dan *talak bid'i*

1. *Talak sunni* merupakan talak yang dijatuhkan pada istri yang telah disetubuhi dan dijatuhkan pada waktu suci serta belum disetubuhinya pada waktu suci tersebut, bukan dijatuhkan pada

⁴⁶ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 125.

⁴⁷ Imam Nawawi, *Raudhah al-Thālibīn*, Juz 8

waktu haid atau tidak dalam keadaan hamil, tidak pula wanita monopouse, anak kecil atau ber'iddah dengan *quru'*.⁴⁸

2. *Talak bid'i* merupakan talak diucapkan yang dilarang syara'.

Hal ini menunjukkan talak yang tidak mengikuti aturan yang ditetapkan oleh syara'. Akan tetapi talak yang termasuk dilarang para ulama berbeda pendapat.

Ulama Malikiyyah menjadi *talak bid'i* menjadi dua bagian, yaitu :

- 1) Talak yang haram diucapkan dimana talak diucapkan dalam keadaan haid atau nifash, talak yang diucapkan kepada istrinya tiga kali ataupun empat kali pada satu tempat baik keadaan suci atau haid dan menjatuhkan talak kepada istrinya sebagai talak saja.⁴⁹
- 2) Talak yang makruh diucapkan yang berarti suami menjatuhkan talak ke istrinya pada masa suci yang telah disetubuhinya dan menjatuhkan talak istrinya dua kali dalam satu tempat.⁵⁰

Menurut ulama Syafi'iyah, talak *bid'i* terbagi menjadi dua, yaitu:⁵¹

- 1) Suami menjatuhkan talak pada istrinya yang telah disetubuhi pada masa haid.

⁴⁸ Ahmad al-Hashariy, *al-Wilâyah al-Washâyah*, 653.

⁴⁹ Ahmad al-Dardir, *al-Sharḥ al-Kabīr 'alā Mukhtaṣar Khalīl*, 114.

⁵⁰ Muhammad al-Dusuqī, *Hāsyiyah al-Dusūqī 'alā al-Sharḥ al-Kabīr*, 221.

⁵¹ Imam Nawawi, *Raudhah al-Thālibīn*, 34.

- 2) Meskipun suami telah menyatakan talak, ia telah melakukan hubungan seksual dengan istrinya yang sedang hamil saat istrinya masih perawan. Istrinya akan lebih sulit memutuskan apakah akan melahirkan selama masa iddahnya atau menggunakan quru'.
3. *Talak la Sunni Wala Bid'i* yang diantaranya sebagai berikut:⁵²
 - 1) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah disetunahi Al-Syarbini, K. (2001). *Mughni al-Muhtaj* (Juz 4). Beirut: Dar al-Fikr.
 - 2) Talak yang dijatuhkan pada istri yang belum pernah haid maupun lepas dari masa haid
 - 3) Talak yang dijatuhkan terhadap istri pada masa sedang hamil.

Jika melihat dari segi lafaz (redaksi), ada dua perceraian yang menonjol: talak sareh dan talak kinayah. Dalam perceraian talak sareh, suami tidak menggunakan istilah *At-Talak*, *Al-firaq*, atau *As-sara*. Hal ini jelas menceraikan istri walaupun tanpa niat jatuh talak secara hukum⁵³. Sebaliknya, talak kinayah adalah pembubaran pernikahan yang terjadi ketika salah satu pasangan

digib.uinkhas.menggunakan bahasa kasar terhadap pasangannya.gib.uinkhas.ac.id

⁵² Syekh al-Khaṭīb al-Syarbīnī, *Mughni al-Muhtāj*, 112.

⁵³ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, 138.

b. Gugatan perceraian

Khulu' adalah penyebab pembubaran pernikahan. *Khulu'* adalah jenis perceraian di mana istri menggunakan pernyataan cerai untuk membubarkan akad pernikahan dengan memberikan suami 'uang iwad' atau uang pengganti.⁵⁴

Khulu' adalah salah satu bentuk perceraian Islam di mana istri setuju untuk memberikan tunjangan kepada suaminya sebagai ganti pembubaran pernikahan mereka. Dalam kasus ketika seorang wanita merasa diperlakukan tidak adil oleh suaminya, dia berhak untuk mengajukan perceraian. Hal ini memungkinkan seorang suami untuk berpisah secara hukum dari istrinya, seperti dalam hukum Islam. Alasan untuk ini berasal dari pernyataan Allah dalam Surah Al-Baqarah (2): 229:⁵⁵

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
فَلَا تَعْتَدُوهَا

Artinya : “Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan (oleh istrinya) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya”

digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id

Tidak ada suami yang berhak kembali kepada istrinya setelah perceraian *khulu'*. Artinya, *khulu'* dapat berarti "penggantungan" atau

⁵⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 220.

⁵⁵ Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah (2): 229.

"kompensasi oleh istri" dalam kasus ketika istri tersebut telah membayar sejumlah uang yang diminta suami.⁵⁶ *Talak ba'in* adalah perceraian yang terjadi karena khulu'. Tidak ada sejumlah uang yang dapat dikembalikan kepada wanita jika suaminya melakukan *khulu'*, bahkan jika istri siap menerimanya. Suami berkewajiban untuk memasuki kembali akad nikah perkawinan dengan memenuhi semua persyaratan dan rukun jika istri bersedia.⁵⁷

c. Perceraian karena sebab lain

1. Putusnya perkawinan karena *Fasakh*

Secara sederhana, *Fasakh* adalah berakhirnya sebuah pernikahan ketika ada alasan yang sah dan jelas mengapa pasangan tersebut tidak dapat hidup bersama. Dalam *fasakh*, perceraian adalah prosedur yang sah secara hukum. Jika penggugat dalam gugatan *fasakh* atau hakim yang membuat putusan pernikahan ingin pengadilan mempercayai mereka, mereka perlu memberikan bukti yang kuat. Ketika salah satu pasangan merasa tertindas dan tidak memiliki hak yang diamanatkan agama sebagai suami istri, *fasakh* dapat muncul; hal ini, pada gilirannya, dapat menyebabkan perceraian di mana pihak-pihak yang terlibat tidak dapat menemukan titik temu.⁵⁸

⁵⁶ Dasrizal Dahlan, *Putusnya Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Perdata Barat Tinjauan Hukum Islam*, 201.

⁵⁷ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, 141.

⁵⁸ Imam Nawawi, *Raudhah al-Thālibīn*, 89.

2. Putusnya perkawinan sebab *li'an*

Ketika seorang suami menuduh istrinya berselingkuh, ia mengambil sumpah yang disebut *Li'an*, di mana ia berjanji untuk menerima kutukan Allah jika ia berbohong tentang hal itu. Situasi di mana seorang pasangan mengkhianati istrinya sementara istrinya menolak untuk mengakui pengkhianatannya. Sumpah *li'an* terhadap pasangan tersebut kemudian dapat diambil oleh wanita tersebut. Dengan kata lain, setelah masing-masing pasangan bersaksi empat kali secara terpisah dan bersumpah, pasangan tersebut menyatakan kesediaan mereka untuk dikutuk oleh Allah.⁵⁹

3. Putusnya perkawinan karena *Syiqaq*

Shiqaq mengacu pada perselisihan yang terus-menerus terjadi antara pasangan. Jika pertengkaran atau perselisihan yang tidak dapat diselesaikan membahayakan stabilitas rumah tangga bagi kedua individu yang terlibat. Ini berarti bahwa semua pihak perlu berupaya untuk mengakhiri konflik secara damai; jika gagal, pengadilan akan mengeluarkan putusan.⁶⁰

4. Putusnya perkawinan karena *Ila'*

Ila' adalah hubungan di mana suami berjanji untuk tidak membantu istrinya secara finansial untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, dan jika suami menepati janji ini, pernikahan tersebut kemungkinan akan bertahan untuk waktu yang sangat lama;

⁵⁹Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 250.

⁶⁰Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 259.

sayangnya, hal ini membuat istri berada dalam posisi yang genting karena tidak ada rencana yang jelas untuk membantunya. Jangka waktu terlalu lama seorang pasangan dapat berselingkuh dari istrinya adalah empat bulan. Jika jangka waktu yang diberikan telah berlalu, suami dipaksa untuk turun takhta secara psikologis atau melanjutkan status perkawinan penuh. Suami wajib menebus janjinya dengan melakukan salah satu dari lima hal berikut: memberi makan 10 orang yang lapar, memberi pakaian kepada 10 orang yang membutuhkan, membebaskan seorang budak, atau berpuasa selama tiga hari. Jika ia ingin kembali kepada istrinya dan meneruskan hubungan mereka, maka ia harus memenuhi semua hal tersebut.⁶¹

5. Putusnya pernikahan karena *Zihar*

Zihar merupakan suatu hubungan suami sudah tidak menyayangi istrinya karena menganggap istrinya adalah ibunya sendiri. Hukum Islam menganggap tidak pantas melakukan *zihar* terhadap seorang wanita dengan membuatnya menyerupai ibunya, oleh karena itu seorang suami yang tidak menyetujui pernikahan istrinya dengan pria lain seharusnya dapat mengajukan gugatan cerai kepada istrinya. Suami harus membayar tebusan (*kaffarat*) jika ia telah melakukan *zihar* terhadap istrinya dan kemudian memutuskan untuk membatalkannya. Suami diberi waktu empat

⁶¹ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 262.

bulan untuk memutuskan apakah akan kembali kepada istrinya dengan membayar tebusan atau menceraikannya jika ia tetap tidak mau. Jadi, wanita tersebut dapat menuntut cerai di pengadilan, dan jika ia menang, hakim akan mengabulkan keinginannya.⁶²

6. Putusnya pernikahan karena meninggal dunia

Putusnya perkawinan ini karena dalam satu pihak meninggal dunia, baik dari suami atau istri.⁶³ Putusnya perkawinan karena kematian ialah kejadian yang berada diluar kehendak kedua belah pihak karena tidak terdapat campur tangan dari pasangan atau campur tangan Pengadilan karena putusnya perkawinan ini merupakan kematian lazim yang istilah di masyarakat adalah cerai mati.⁶⁴

7. Putusnya Perkawinan Karena Putusan Pengadilan

Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 115, menetapkan bahwa sidang pengadilan agama diperlukan sebelum perceraian dapat diputus, setelah pengadilan berupaya menyatukan kembali suami dan istri. Artinya, putusan pengadilan untuk membubarkan perkawinan sejalan dengan maksud tersebut.⁶⁵

⁶²Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, 57.

⁶³Supriatna, *Fiqh Munakahat II*, 17.

⁶⁴Dasrizal Dahlan, *Putusnya Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Perdata Barat Tinjauan Hukum Islam*, 45.

⁶⁵Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 115.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang berlandaskan pada kenyataan yang terjadi di lapangan. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi lapangan di Pengadilan Agama Jember, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen hukum lainnya yang mendukung pembahasan.⁶⁶

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum, yaitu pendekatan yang memandang hukum tidak hanya sebagai kumpulan norma tertulis yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai perilaku sosial yang nyata di masyarakat. Pendekatan ini memfokuskan kajian pada efektivitas dan implementasi hukum dalam praktik, serta respon masyarakat terhadap keberlakuan hukum tersebut.⁶⁷

Pendekatan sosiologi hukum sangat relevan digunakan dalam penelitian ini karena bertujuan untuk menilai sejauh mana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan batas usia perkawinan efektif dalam menekan angka perceraian, khususnya di wilayah hukum Pengadilan Agama Jember.

⁶⁶Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali, 1980),22.

⁶⁷ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002),17.

C. Lokasi penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, peneliti memilih Pengadilan Agama Jember di Jalan Cendrawasih 27, Desa Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Peneliti menilai tingginya angka perceraian meskipun telah ada pemutakhiran Undang-Undang Perkawinan, dan daerah ini memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data, oleh karena itu dipilihlah daerah ini sebagai lokasi penelitian.

D. Subjek penelitian.

Informasi yang dikumpulkan, dicatat, dan dievaluasi termasuk dalam lingkup jenis data dan sumber data penelitian ini. Berikut adalah dua bagian sumber data yang diperlukan untuk penelitian ini:

a. Sumber Data Primer:

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung yaitu:

- 1) Hakim Pengadilan Agama Jember
- 2) Masyarakat

b. Sumber Data Sekunder

Sumber hukum sekunder adalah sumber yang memberikan pengertian secara luas mengenai sumber data primer, seperti preseden hukum, artikel ilmiah, dokumen putusan Hakim dan buku.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik yang akan digunakan, diantaranya sebagai berikut :

a) Observasi

Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap situasi di Pengadilan Agama Jember, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam proses pemberian dispensasi nikah dan perkara perceraian. Observasi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran faktual dan aktual terkait implementasi hukum dalam praktik.

b) Wawancara

Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan informan, seperti hakim, panitera, dan pihak yang pernah mengajukan dispensasi nikah atau perceraian. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, agar informasi yang diperoleh tetap mengacu pada fokus penelitian namun tetap fleksibel menggali data yang muncul di lapangan.

c) Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dari dokumen-dokumen resmi, seperti data statistik perkara perceraian, salinan putusan, permohonan dispensasi nikah, dan arsip internal Pengadilan Agama Jember. Dokumentasi juga mencakup regulasi dan literatur hukum terkait.

F. Analisis Data

a. Pelacakan Data

peneliti menggunakan teknik reduksi data sebagai tahap awal dalam proses analisis. Reduksi data dilakukan dengan cara memilih, menyederhanakan, serta mengelompokkan data mentah yang telah diperoleh di lapangan ke dalam kategori, ide, dan topik tertentu yang relevan dengan fokus penelitian.

Metode studi kasus digunakan secara menyeluruh terhadap Efektivitas Hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam Menekan Angka Perceraian, dengan lokasi penelitian di Pengadilan Agama Jember Tahun 2023. Studi kasus ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena hukum dan sosial yang terjadi, serta menilai sejauh mana peraturan perundang-undangan tersebut diterapkan secara efektif dalam praktik peradilan.

b. Pengaturan data

Langkah selanjutnya dalam penelitian kualitatif adalah mengorganisasi data yang telah diperoleh melalui teknik tertentu agar dapat dianalisis secara mendalam. Menurut Miles dan Huberman, salah satu cara paling efektif dalam menyampaikan temuan dalam penelitian kualitatif adalah melalui penulisan naratif. Pendekatan naratif memungkinkan peneliti untuk

menyusun data ke dalam bentuk cerita atau penjabaran temuan yang sistematis dan kontekstual.⁶⁸

Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengubah data mentah menjadi pernyataan-pernyataan bermakna, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut menjadi tema-tema utama atau kesulitan-kesulitan pokok yang ditemukan dalam penelitian. Penulisan naratif juga memberikan ruang bagi peneliti untuk menjelaskan konteks sosial, latar belakang responden, dan dinamika yang terjadi selama pengumpulan data, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih utuh dan mendalam.

c. Klasifikasi Data

Untuk mengklasifikasikan data penelitian, pertama-tama seseorang harus menarik kesimpulan dari pengumpulan awal data kualitatif dari banyak sumber, dan kemudian membuat temuan sementara yang akan mengonfirmasi atau membantah putusan akhir data tersebut. Hasil penelitian ini didasarkan pada perbandingan bukti dari beberapa hipotesis. Analisis penelitian sebelumnya yang mengarah pada temuan yang dapat dipercaya akan diperiksa kebenarannya dengan uji ini.

G. Keabsahan Data

Peneliti menggunakan teknik dan metode triangulasi sumber untuk memastikan kebenaran data. Triangulasi sumber mengacu pada praktik

⁶⁸ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, 2nd ed. (California: Sage Publications, 1994), 56.

membandingkan data yang dikumpulkan dari banyak sumber. Dalam triangulasi teknis, data diperiksa ulang menggunakan banyak metode observasi dan wawancara, yang semuanya kembali ke sumber asli yang sama.

H. Tahap-Tahap Penelitian

Prosedur pelaksanaan penelitian sekarang sedang berlangsung. Ada tiga fase berbeda untuk setiap proyek penelitian: pra-penelitian, tahap pelaksanaan penelitian, dan tahap penyelesaian, analisis hasil yaitu sebagai berikut:

a. Tahap Pra-Penelitian

- i. Menentukan judul penelitian
- ii. Mengajukan kepada ketua program studi di Fakultas Syari'ah, disertai dengan penjelasan latar belakang dan rumusan masalah yang jelas.
- iii. Menyusun proposal untuk tugas akhir
- iv. Melakukan telaah pustaka dengan mencari sumber dari penelitian sebelumnya, serta teori-teori yang berhubungan dengan topik penelitian yang akan diangkat.
- v. Mengadakan konsultasi dengan dosen pembimbing mengenai proposal penelitian yang telah di susun.

b. Tahap Pelaksanaan Penelitian

- i. Memahami konteks dan tujuan dari penelitian yang dilakukan

- ii. Mengumpulkan data yang relevan dengan fokus penelitian
 - iii. Melaksanakan wawancara
 - iv. Melakukan analisis terhadap data yang diperoleh
 - v. Menarik kesimpulan
- c. Tahap Penyelesaian
- i. Melakukan konsultasi dengan pembimbing
 - ii. Mengadakan revisi terhadap karya yang telah dibuat
 - iii. Melaksanakan ujian akhir untuk skripsi
 - iv. Menyelesaikan proses penjiilitan dari laporan.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Jember

1. Sejarah Pengadilan Agama

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membawahi Pengadilan Agama Jember Kelas 1A, yang dibentuk dan didirikan bersama Pengadilan Agama lainnya. Pengadilan Agama Jember awalnya didirikan sekitar 1 Januari 1950, dengan kantor pusatnya di Kota Koordinator se-eksKaresidenan Besuki dan kantor pertamanya di Masjid Jamek Baitul Amin di Jember. Menempati bangunan dengan luas tanah hanya 1.175 M², tepatnya di Jalan Sumatra Nomor 122 Jember, kantor Pengadilan Agama Jember pindah ke lokasi Tegal Boto, Kecamatan Summersari, Kota Jember, pada tahun 1974. Sementara itu, Pengadilan Agama Jember menempati bangunan baru di Jalan Cendrawasih No. 27, Desa Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, sejak 1 Januari 2015.

Tabel 4.1

Nama-Nama Kepala Pengadilan Agama Jember

| No | NAMA | MASA JABATAN |
|----|--------------------------|-------------------|
| 1 | KH. Mursyid | Periode 1950-1960 |
| 2 | KH. Mursyid | Periode 1951-1965 |
| 3 | KH. Abdullah Syarkawi | Periode 1966-1970 |
| 4 | KH. Moh. Cholil | Periode 1971-1973 |
| 5 | Drs. Moh. Ersyad | Periode 1974-1982 |
| 6 | Drs. H. Abd. Kadir, S.H. | Periode 1882-1992 |

| | | |
|----|------------------------------------|-------------------|
| 7 | Drs. H. Salim Abdushamad, S.H. | Periode 1992-1995 |
| 8 | H. Agus Widodo, S.H | Periode 1995-2001 |
| 9 | Drs. H. Abu Amar, S.H. | Periode 2001-2004 |
| 10 | Drs. HM. Ichsan Yusuf, S.H., M.Hum | Periode 2004-2006 |
| 11 | Drs. H. Sudirman, S.H., M.H. | Periode 2006-2008 |
| 12 | Drs. Ali Rahmat, S.H. | Periode 2008-2010 |
| 13 | Drs. H. Sumasno, S.H., M.Hum. | Periode 2010-2013 |
| 14 | Drs. Ilham Abdullah, S.H., M. Kn. | Periode 2013-2016 |
| 15 | Drs. H. A. Imron A.R, S.H. M.H. | Periode 2016-2019 |
| 16 | Drs. H. Moh. Khazin, M.H.E.S. | Periode 2019-2020 |
| 17 | Dr. H. Muslikin, M.H. | Periode 2020-2021 |
| 18 | Drs H. Achmad Nurul Huda, M.H. | Periode 2021-2022 |
| 19 | Drs. H. Faiq, M.H. | Periode 2022-2024 |

Sumber :

2. Letak Geografis

Kabupaten Jember secara astronomis terletak pada posisi $6^{\circ} 27' 29''$ sampai dengan $7^{\circ} 14' 33''$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 59' 6''$ sampai dengan $8^{\circ} 33' 56''$ Lintang Selatan dengan area seluas 3.293,34 Km². Dilihat dari segi lokasi geografi, Kabupaten Jember memiliki batasan sebagai berikut :

- ❖ Sebelah Utara : Kabupaten Bondowoso, serta Kabupaten Probolinggo
- ❖ Sebelah Selatan : Samudra Indonesia
- ❖ Sebelah Timur : Kabupaten Banyuwangi
- ❖ Sebelah Barat : Kabupaten Lumajang

3. Wilayah Yuridiksi

Gambar 4.1

Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Jember



Sumber : <https://new.pa-jember.go.id/halaman/detail/wilayah-yurisdiksi>

Secara administratif, wilayah Kabupaten Jember terbagi menjadi 31 Kecamatan, sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. Kecamatan Kaliwates | 17. Kecamatan Sukorambi |
| 2. Kecamatan Sumberwari | 18. Kecamatan Ajung |
| 3. Kecamatan Patang | 19. Kecamatan Jenggawah |
| 4. Kecamatan Arjasa | 20. Kecamatan Tanggul |
| 5. Kecamatan Jelbuk | 21. Kecamatan Semboro |
| 6. Kecamatan Pakusari | 22. Kecamatan Sumberbaru |
| 7. Kecamatan Sukowono | 23. Kecamatan Bangsalsari |
| 8. Kecamatan Kalisat | 24. Kecamatan Kencong |
| 9. Kecamatan Ledokombo | 25. Kecamatan Jombang |
| 10. Kecamatan Sumberjambe | 26. Kecamatan Umbulsari |
| 11. Kecamatan Mayang | 27. Kecamatan Gumukmas |
| 12. Kecamatan Silo | 28. Kecamatan Puger |
| 13. Kecamatan Mambulsari | 29. Kecamatan Balung |

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 14. Kecamatan Tempurejo | 30. Kecamatan Wuluhan |
| 15. Kecamatan Rambipuji | 31. Kecamatan Ambulu |
| 16. Kecamatan Panti | |

4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Jember

a. Tugas Pokok Pengadilan Agama jember

Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengenai Amandemen Kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu di bidang:

- 1) Perkawinan
- 2) Waris
- 3) Wasiat
- 4) Hibah
- 5) Wakaf
- 6) Zakat
- 7) Infaq
- 8) Shadaqah
- 9) Ekonomi Syari'ah

b. Fungsi Pengadilan Agama Jember

Selain tanggung jawab utamanya, Pengadilan Agama Jember juga bertanggung jawab atas hal berikut::

1. Menerima, menilai, mengadili, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama, sebagaimana tercantum dalam Pasal 49

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 merupakan kewenangan Pengadilan Agama.

2. Peran pengawasan mereka adalah pembinaan, pengembangan sumber daya manusia, keuangan, administrasi pengadilan, administrasi umum/logistik, dan rekomendasi, usulan, serta arahan yang berkaitan dengan teknik peradilan.
3. Fungsi pengawasan meliputi menjamin terselenggaranya proses peradilan dengan cermat dan sesuai dengan ketentuan hukum, fungsi pengawasan meliputi pengawasan terhadap administrasi umum, pembinaan kesekretariatan, tindakan dan tanggung jawab hakim, panitera, sekretaris, wakil panitera, dan pegawai pengadilan lainnya serta wakil panitera yang berada di bawah pengawasannya.
4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
5. Melaksanakan tugas-tugas administratif umum dan khusus yang berkaitan dengan kepegawaian, keuangan, dan umum/peralatan, serta teknis dan administrasi persidangan.

digib.uinkhas.ac.id Fungsi Lainnya : digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id

- 1) Berdasarkan Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pihak-pihak terkait seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ormas Islam, Kementerian Agama (Kemenag), dan

B. Efektivitas hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam menekan angka perceraian

A. Aspek Hukum

Pemerintah berupaya meloloskan undang-undang yang akan meminta pertanggungjawaban pemerintah daerah atas kegagalan mereka dalam menegakkan hukum yang ada secara memadai. Secara berkala, pemerintah menyelenggarakan acara-acara masyarakat tempat para anggotanya dapat berbaur, pemerintah dapat mengeluarkan surat izin menikah, dan masyarakat dapat dibimbing untuk mengikuti peraturan. Pernikahan di bawah umur sering terjadi karena tradisi setempat atau karena orang-orang telah dijodohkan, yang keduanya dapat menyebabkan kesulitan keuangan. Sebenarnya, banyak orang tidak tahu standar-standar ini ada karena mereka tidak berinteraksi dengan orang lain.

Hakim Sofan Afandi menyatakan :

“Hukum yang di buat pemerintah begitu efektif dikarenakan dari banyaknya kasus pernikahan yang usia 16 tahun yang melakukan perceraian dan sering kali melakukan dispensasi nikah, maka pemerintah memberikan perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang minimal usia laki-laki dan perempuan harus 19 Tahun agar meminilasikan adanya kasus dispensasi nikah.”⁷⁰

Dapat dikatakan bahwa pemerintah berupaya untuk mengatasi masalah masyarakat dan mengurangi dampak dari

⁷⁰ Hakim Pengadilan Agama Jember, Sofan Afandi, diwawancara oleh Penulis, 15 Juli 2024.

tingginya angka perceraian. Sehingga upaya legislatif negara membuahkan hasil yang diinginkan.

B. Aspek Penegak Hukum

Sebagai akibat dari kejadian ini, aturan pun terbentuk. Aparat penegak hukum tidak dapat menegakkannya dengan baik karena aturan yang relevan, yang memungkinkan dispensasi perkawinan. Karena revisi Undang-Undang Dasar No. 16 Tahun 2019, pemerintah menaikkan batasan usia bagi perempuan dan laki-laki dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Sebelumnya, batas usia calon pengantin adalah 16 tahun dan calon suami adalah 19 tahun. Bahkan jika pemerintah telah menjadikannya undang-undang, beberapa pemohon dispensasi perkawinan akan berbohong kepada pengadilan agar permohonan mereka disetujui. Akibatnya, masalah di tingkat masyarakat membuat aturan penegakan hukum tidak berguna.

Hakim Sofan Afandi mengatakan:

“Ada beberapa instansi yang harus dilibatkan dari yang terkecil misalkan di tingkat kecil seperti didesa diberikan konsteling dari dampak pernikahan dini, pernikahan anak. itu kemudian yang melibatkan instansi dsri dinas sosial, dari perlindungan anak, BPAKB dan keluarga berencana. Dari kesehatan, KUA jadi anak sebelum menikah melakukan bimbingan tentang dampak pernikahan. Kalo di pengadilan itu bersifat menunggu.”⁷¹

digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id

Dari hasil wawancara, dapat diartikan bahwa sistem kinerja pemerintah itu harus ditegaskan ke masyarakat terutama daerah pelosok kabupaten maupun di kota harus ditingkatkan tentang

⁷¹ Hakim Pengadilan Agama Jember, Sofan Afandi, diwawancara oleh Penulis, 15 Juli 2024

edukasi untuk menikah dikarenakan takutnya semakin tinggi angka perceraian.

C. Aspek Sarana Fasilitas

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Sofan Afandi, diketahui bahwa sarana dan fasilitas penunjang untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 masih tergolong minim, khususnya dalam hal penyuluhan dan sosialisasi di tingkat masyarakat desa.

Dalam wawancara Hakim Sofan Afandi mengatakan :

“sarana dan fasilitas masih terlalu minim dikarenakan kurangnya penyuluhan dengan instansi terkait. Hal ini membuat masyarakat tidak mengetahui aturan yang di buat oleh pemerintah. Hal ini juga minimnya pendidikan yang berpotensi menimbulkan angka perceraian yang meningkat. Terdapat banyak yang melakukan dispensasi nikah dikarenakan kurangnya bersosialisasi kepada lembaga instansi sehingga banyak melakukan pernikahan dini.”⁷²

Dari pernyataan tersebut dapat dianalisis bahwa kurangnya sarana fasilitas berupa penyuluhan dan bimbingan konseling pranikah di daerah terpencil berdampak pada rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai batas usia perkawinan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Hal ini memengaruhi perilaku masyarakat yang masih sering menempuh jalur dispensasi nikah, yang pada akhirnya berdampak pada tingginya angka perceraian di usia muda.

⁷² Hakim Pengadilan Agama Jember, Sofan Afandi, diwawancara oleh Penulis, 15 Juli 2024

D. Aspek Masyarakat

Hakim Sofan Afandi menjelaskan ketidaktahuan masyarakat atau ketidakpatuhan yang disengaja terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan merupakan contoh dari komponen masyarakat ini. Masyarakat membutuhkan informasi yang lebih besar tentang aturan dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Jika masyarakat Indonesia tidak menjadi lebih sadar dan patuh pada hukum, maka hukum, tidak peduli seberapa bagusnya, tidak akan berdampak apa-apa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, ditemukan adanya perbedaan budaya dan tingkat pendidikan yang cukup signifikan. Sebagian anggota masyarakat tidak mengenyam pendidikan formal sejak usia dini, sementara sebagian lainnya mengalami putus sekolah karena persoalan rumah tangga, seperti hamil di luar nikah atau menikah pada usia muda. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya terkait batas usia perkawinan, masih rendah.

Selain itu, masyarakat yang berasal dari kelompok berpenghasilan rendah umumnya mengalami keterbatasan dalam mengakses pendidikan, penyuluhan, atau layanan konseling pranikah. Minimnya sumber daya dan informasi membuat sebagian besar keluarga lebih mengandalkan praktik perjodohan, tanpa

mempertimbangkan kesiapan psikologis anak. Pergaulan antara remaja juga tidak diawasi secara memadai karena kurangnya pemahaman orang tua tentang pentingnya pendidikan seksualitas dan pembinaan keluarga.

Kondisi ini turut berkontribusi pada meningkatnya angka pernikahan dini, yang pada akhirnya memicu tingginya angka perceraian, terutama di kalangan pasangan usia muda yang belum matang secara emosional dan ekonomi.

E. Aspek Kebudayaan

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman budaya, baik dalam bentuk norma, nilai, aturan sosial, maupun adat istiadat yang berlaku di setiap daerah. Keberagaman ini menjadikan karakter masyarakat Indonesia sangat plural, yang secara tidak langsung juga mempengaruhi cara pandang, sikap, serta praktik hukum dan sosial dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal perkawinan dan keluarga.

Dalam wawancara kepada Riska Putri mengatakan :

“Adat didaerah tersebut sangat kental dengan tradisi suku Madura, banyak sering kali dari bayi sudah di jodohkan bahkan kalo misalkan salah satu pasangan ingkar janji atau selingkuh, maka akan adanya tradisi yang bernama “Carok” atau yang kita sebut sebagai adu parang sampai meninggal.”⁷³

Dalam wawancara Hakim Sofan Afandi menyatakan :

“Ketika orang itu sangat kental dengan budaya itu sulit di hilangkan, sehingga pola pikirnya itu berbeda. paling dominan

⁷³ Riska Putri Ria Safitri, diwawancara oleh Penulis, di Dusun Beruk, 20 Agustus 2024.

paling besar didesa daripada di kota. Karena dikota mengutamakan ilmu dan pendidikan.”⁷⁴

Mengingat beragamnya suku bangsa yang ada di Indonesia, tidak mengherankan jika sebagian dari mereka masih berpegang teguh pada adat istiadat yang sudah lama ada. Kesalahan masyarakat sendiri memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pemerintah. Masyarakat wajib mendengarkan layanan penyuluhan yang disediakan oleh pemerintah di berbagai lokasi sebagai upaya untuk mengurangi kemungkinan terjadinya perceraian.

C. Kendala Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dalam Menekan Angka Perceraian

1. Kurangnya Substansi Aturan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019

Pernikahan mensyaratkan usia minimal sembilan belas tahun, sebagaimana tercantum dalam UU No. 16 Tahun 2019. Peraturan pemerintah bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan, namun hanya sedikit orang yang mengetahui atau bahkan menyadari apa yang sebenarnya diatur dalam peraturan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap masyarakat yang bernama Riska Putri Ria Safitri yang berkediaman di Dusun Beruk, Desa Wirowongso, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember yang menikah pada tanggal 4 Febuari 2020. Mengatakan bahwa :

⁷⁴ Hakim Pengadilan Agama Jember, H. Sofan Afandi S.H, M.H, diwawancara oleh Penulis, 15 Juli 2024

“ Saya menikah bersama suami saya saat saya umur 16 Tahun. Saat itu saya dijodohkan sama orang tua saya karena keluarga saya dan keluarga suami saya akrab. Suami saya yang bertinggal di Dusun Sumberejo, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember. Saat dijodohkan saya tidak tahu Undang-Undang yang berlaku bahwa batas usia nikah itu umur 19 tahun. Setahu saya, saat itu saya diantarakan keluarga saya ke pengadilan untuk mengurus surat agar sah oleh pengadilan, jadi saya nurut aja mengurus semua berkas yang sudah di siapkan”.⁷⁵

Dari hasil diskusi dengan informan, jelas bahwa perjodohan orang tua menjadi alasan terjadinya pernikahan dini. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kesulitan ekonomi menjadi akar penyebab terjadinya pernikahan dini, bertentangan dengan apa yang dikatakan Zahrotul Qoriah.

Dari wawancara kepada masyarakat yang bernama Febriana Zahrotul Qoriah, mengatakan bahwa :

“Saya nikah tahun 2020 umur 18 Tahun, saya tinggal di Desa Mangaran Kecamatan Ajung Kabupaten Jember. Saya lulusan SMA terus tidak melanjutkan sekolah lagi karena terhambat masalah ekonomi, akhirnya saya memutuskan untuk menikah demi saya dan keluarga saya, kalo urusan nikah yang mas bicarakan, saya tidak tahu kalo peraturan itu nikah harus umur 19 tahun sebab saya melakukan dispensasi nikah”.⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Sofan Afandi , menjelaskan bahwa :

“Aturan itu dibuat karena suatu peristiwa. Aturan yang berlaku membuat penegak hukum tidak bisa melaksanakan dengan efektif dikarenakan adanya dispensasi nikah. Pemerintah yang semula memberikan batasan usia bagi calon istri berusia 16 tahun sedangkan calon suami berusia 19 Tahun, tetapi karena adanya perubahan Undang-Undang Dasar No. 16 Tahun 2019, perubahan tersebut di ubah

⁷⁵ Riska Putri Ria Safitri, diwawancara oleh Penulis, di Dusun Beruk, 20 Agustus 2024.

⁷⁶ Febriana Zahrotul Qoriah, diwawancara oleh Penulis, di Desa Manggaran, 24 Agustus 2024.

menjadi 19 Tahun baik untuk wanita ataupun pria. Pemerintah sudah melakukan penegakan tetapi masyarakat banyak yang mengajukan dispensasi nikah bahkan sampai membohongi pengadilan agar dikabulkan permohonan dispensasi nikahnya. Oleh karena itu, aturan penegak hukum tidak efektif karena faktor dari masyarakatnya itu sendiri”.⁷⁷

Penjelasan masyarakat menunjukkan bahwa mereka tidak mengetahui adanya larangan menikah selama 19 tahun yang ditetapkan dalam UU No. 16 Tahun 2019. Mengingat masih banyaknya masyarakat yang menganggap pernikahan lebih baik daripada pacaran, maka memang demikian. Hal lain yang dikemukakan hakim adalah bahwa masyarakat secara keseluruhan membuat peraturan penegakan hukum menjadi tidak berguna.

Aturan yang di buat pemerintah sangat membuat masyarakat dapat mengenal atau tidaknya suatu hukum itu sendiri. Dalam wawancara Hakim Sofan Afandi mengatakan bahwa:

“Masyarakat itu harus lebih mengenal tentang hukum, walau masyarakat tidak mengetahuinya bisa di tanyakan pada yang tahu aturan hukum yang berlaku, misalnya kalo mau nikah pergi ke KUA terdekat sehingga masyarakat tahu apa dampak kalo nikah di bawah umur”.⁷⁸

Kita sebagai masyarakat awam lebih banyak mengandalkan adat istiadat karena tidak adanya peraturan perundang-undangan, sehingga sebagian besar masyarakat tidak memahami apa yang dimaksud dengan undang-undang. Orang yang tidak paham hukum tetap saja menikah, meskipun bisa mendapatkan dispensasi nikah,

⁷⁷ Hakim Pengadilan Agama Jember, Sofan Afandi, diwawancara oleh Penulis, 15 Juli 2024.

⁷⁸ Hakim Pengadilan Agama Jember, Sofan Afandi, diwawancara oleh Penulis, 15 Juli 2024

karena tidak ada satu orang pun di masyarakat yang benar-benar memahami hukum.

2. Kurang Berhasilnya Sosialisasi

Untuk mencegah warganya bersikap naif atau tidak memahami ketentuan hukum, pemerintah berupaya mendidik masyarakat melalui pembentukan peraturan perundang-undangan serta program sosialisasi hukum. Namun, dalam praktiknya, partisipasi masyarakat terhadap kegiatan sosialisasi tersebut masih sangat rendah. Banyak warga yang enggan menghadiri forum-forum edukatif yang diselenggarakan oleh pemerintah, baik karena keterbatasan waktu, minimnya kesadaran hukum, maupun karena lebih mengutamakan urusan pribadi.

Dalam wawancara Hakim Sofan Afandi mengutarakan bahwa:

“Sebenarnya pemerintah sudah berusaha kasih yang terbaik untuk masyarakatnya, lagian yang menguntungkan bukan pemerintah melainkan masyarakatnya itu sendiri, pemerintah sudah melakukan sosialisasi di kampung tapi kebanyakan orang sibuk dengan dirinya sendiri dan akhirnya banyak masyarakat yang tidak tahu apa yang disosialisasikan oleh pemerintah”.⁷⁹

Dapat disimpulkan masyarakat sekarang sering terjadi kelalaian terhadap sosialisasi di pihak KUA yang telah di programkan oleh pemerintah untuk mengatasi adanya suatu pernikahan sehingga dapat meningkatkan terjadinya suatu perceraian tersebut.

⁷⁹ Hakim Pengadilan Agama Jember, Sofan Afandi, diwawancara oleh Penulis, 15 Juli 2024

3. Tingginya Dispensasi Nikah di Bawah 19 Tahun

Masalah pernikahan di usia muda memengaruhi mereka yang mencari dispensasi nikah, sebagaimana dijelaskan Hakim H. Sofan Afandi. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya dalam wawancara dengan No. 16 Tahun 2019, topik ini telah diperjelas dari tahun ke tahun sejak diberlakukan. Pengadilan harus mengetahui alasan permohonan dispensasi nikah karena banyaknya pengantin di bawah umur. Kehamilan di luar nikah, kesulitan mencari calon pasangan, dan keterbatasan finansial merupakan alasan paling umum terjadinya pernikahan di bawah umur. Jika alasan permohonan dispensasi nikah tidak cukup kuat, Pengadilan Agama Jember tidak akan mengizinkan upacara tersebut dilaksanakan. Masyarakat harus menyadari bahwa pernikahan tidak diperbolehkan sampai usia sembilan belas tahun karena alasan ini.

Adapun lonjakan dispensasi nikah yang di bawah umur yang dapat mempengaruhi adanya perceraian sebagai berikut:

Tabel 4.3

Hasil Angka Dispensasi Nikah

| Tahun | Jumlah |
|-------------------------------------|--------|
| Perkara Dispensasi Nikah Tahun 2020 | 1461 |
| Perkara Dispensasi Nikah Tahun 2021 | 1417 |
| Perkara Dispensasi Nikah Tahun 2022 | 1355 |
| Perkara Dispensasi Nikah Tahun 2023 | 1228 |

Tabel di atas menunjukkan bahwa dispensasi nikah meningkat drastis dari tahun 2019 ke tahun 2020, sehingga berdampak bagi keluarga yang masih belum mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

4. Konflik Rumah Tangga di Pernikahan Dini Yang Mengakibatkan Penceraian

Budaya dan masyarakat menunjukkan seberapa sukses suatu undang-undang; dalam kasus ini, pemerintah memberlakukan pembatasan untuk mengekang pernikahan di bawah umur setelah melihat tren pernikahan antara usia 16 sampai 19 tahun.

Dalam keputusan Putusan Pengadilan Agama Jember dengan Nomor 4610/Pdt.G/2023/PA.Jr terdapat surat gugatan yang diajukan oleh saudara bernama Riska Putri. Menjelaskan bahwa :

“ Saya menikah pada umur 16 Tahun yang telah di catatkan di KUA Kecamatan Ajung dan pada tahun itu juga saya dikaruniai satu orang anak. Awal mulanya baik-baik saja tidak ada masalah, lama kemudia sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan mantan suami saya tidak menafkahi saya sehingga saya memutuskan untuk bercerai yang telah mengajukan surat cerai di Pengadilan Agama Jember”⁸⁰

Cara suatu komunitas atau kelompok dalam masyarakat mempelajari, memahami, dan yang terpenting berpartisipasi dalam sosialisasi pemerintah untuk memperbaiki hukum itu sendiri menentukan kemanjuran atau ketidakefektifan suatu hukum.

⁸⁰ Riska Putri Ria Safitri, diwawancara oleh Penulis, di Dusun Beruk, 20 Agustus 2024.

Suatu hukum hanya sebaik masyarakat yang ingin dilindunginya. Dalam kasus ini, masyarakat bingung dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, yang berujung pada perceraian karena keluarga masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.

D. Pembahasan Hasil Temuan

1. Efektif Tidaknya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Jember 2023)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan langkah serius pemerintah untuk menekan angka pernikahan dini dan dampak negatifnya, termasuk perceraian usia muda. Tujuan utama dari perubahan ini adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang siap membina rumah tangga secara dewasa, baik secara fisik maupun mental.

Perubahan signifikan dilakukan dengan menaikkan batas usia minimal perkawinan dari 16 tahun menjadi 19 tahun untuk perempuan, menyamakan dengan batas usia bagi laki-laki. Kebijakan ini bertujuan melindungi anak-anak dari pernikahan dini yang berisiko tinggi terhadap perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan gangguan tumbuh kembang anak.

Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Jember, Bapak Sofan Afandi, tingkat perceraian di Kabupaten Jember masih tergolong tinggi, termasuk pada pasangan usia muda yang menikah melalui jalur dispensasi nikah.

Berikut ini adalah angka yang diperoleh dari laporan masuk Pengadilan Agama Jember tentang hasil perceraian akibat pernikahan dini 2023:⁸¹

Tabel 4.4
Hasil Angka Perceraian Akibat Perceraian Dini tahun 2023

| Bulan | Total Perceraian | Perceraian akibat Pernikahan Dini |
|------------------|-------------------------|--|
| Januari | 349 | 41 |
| Febuari | 330 | 39 |
| Maret | 353 | 49 |
| April | 351 | 49 |
| Mei | 363 | 50 |
| Juni | 350 | 45 |
| Juli | 374 | 48 |
| Agustus | 389 | 49 |
| September | 398 | 46 |
| Oktober | 403 | 46 |
| November | 382 | 44 |
| Desember | 279 | 39 |
| Total | 4267 | 545 kasus |

⁸¹ Pengadilan Agama Jember, "Data Dokumen Perceraian akibat pernikahan dini tahun 2023" 4 Juli 2025.

Tingginya angka perceraian di Kabupaten Jember merupakan persoalan serius yang masih menjadi perhatian utama, meskipun pemerintah telah melakukan upaya pembaruan hukum melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Berdasarkan catatan perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Jember, terlihat bahwa angka perceraian masih cukup tinggi dari tahun ke tahun. Hal ini mencerminkan bahwa substansi hukum belum sepenuhnya berjalan efektif dalam tataran implementasi.

Sebagai lembaga peradilan tingkat pertama, Pengadilan Agama Jember telah berupaya semaksimal mungkin untuk menerapkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, khususnya dalam hal batas usia perkawinan.

Pengadilan Agama Jember bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) dan instansi terkait lainnya dalam melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, terutama terkait dampak negatif pernikahan dini. Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan visi antara lembaga keagamaan dan lembaga peradilan dalam membangun pemahaman yang benar mengenai batas usia perkawinan, serta bahaya dari praktik pernikahan di bawah umur.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan persyaratan usia menikah, permohonan dispensasi kawin tetap menjadi fenomena yang tidak terhindarkan. Pengadilan Agama

Jember mencatat bahwa banyak permohonan dispensasi datang dari masyarakat yang menghadapi kondisi berikut:

1. Pernikahan atas keinginan anak sendiri,
2. Pernikahan dilakukan untuk menghindari perbuatan zina,
3. Kurangnya pendidikan atau putus sekolah,
4. Adat masyarakat yang menganggap usia 17–18 tahun sudah layak menikah.

Peningkatan usia minimal perkawinan dari 16 tahun menjadi 19 tahun memang secara ideal dimaksudkan untuk mencegah kemudharatan. Namun dalam praktiknya, perubahan ini masih menimbulkan tantangan besar bagi masyarakat akar rumput, terutama yang belum memahami esensi dari perlindungan anak.

Dalam konteks ini, penting kiranya mengacu pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa:

“anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Sementara Pasal 3 menyebutkan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin hak hidup, tumbuh, berkembang, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi”

Maka, kebijakan batas usia minimal 19 tahun dalam UU Perkawinan tidak lain merupakan bentuk konkret dari perlindungan terhadap hak anak, dan harus disikapi secara serius oleh semua pihak, termasuk masyarakat, aparat desa, dan keluarga.

Kendala utama dalam implementasi undang-undang ini adalah rendahnya tingkat pendidikan dan literasi hukum masyarakat,

terutama di daerah pedesaan dan pelosok. Banyak orang tua belum menyadari pentingnya kesiapan usia nikah, karena minimnya akses terhadap informasi dan pendidikan. Dalam kondisi seperti ini, perjodohan atau “menikahkan anak karena sudah cukup umur menurut adat” menjadi kebiasaan yang sulit diubah.

Selain itu, sebagian masyarakat lebih mementingkan kebutuhan praktis atau ekonomi, dibandingkan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari pernikahan dini. Akibatnya, perceraian kerap terjadi setelah usia pernikahan belum mencapai 2 tahun.

Upaya Pengadilan Agama Jember dalam mengimplementasikan UU No. 16 Tahun 2019 telah dilakukan secara maksimal, melalui sosialisasi, edukasi, serta penerapan hukum acara secara selektif. Namun demikian, tingginya angka dispensasi kawin dan perceraian menunjukkan bahwa undang-undang ini belum sepenuhnya efektif. Untuk itu, diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, serta masyarakat, guna membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya batas usia nikah dan kesiapan membina keluarga.

2. Kendala Efektivitas UU No. 16 Tahun 2019 dalam menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Jember Tahun 2023

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan bentuk reformasi hukum dalam bidang perkawinan dengan menaikkan batas usia minimal nikah bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun.

Kebijakan ini diharapkan dapat menekan angka pernikahan dini dan secara langsung menurunkan angka perceraian usia muda. Namun, berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Jember, ditemukan sejumlah kendala yang menyebabkan undang-undang ini belum berjalan secara efektif dalam menekan angka perceraian pada tahun 2023.

1. Tingginya Permohonan Dispensasi Nikah Anak

| Uraian | Jumlah/Estimasi |
|---|---|
| Dispensasi Nikah Anak (2023) | 1.294 – 1.362 kasus |
| Usia Permohonan Dispensasi | 15–18 thn (termasuk ~21 <15 tahun) |
| Persentase Pengabulan Dispensasi | ~95 % |
| Penyebab Perceraian Terkait Pernikahan Dini | Betul – disebut sebagai faktor signifikan |

Data dari Pengadilan Agama Jember menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat lebih dari 1.294 permohonan dispensasi nikah untuk calon mempelai di bawah umur 19 tahun. Dari jumlah tersebut, hampir seluruh permohonan dikabulkan oleh pengadilan karena berbagai alasan mendesak, seperti:

- a) Kehamilan di luar nikah,
- b) Desakan orang tua,
- c) Budaya masyarakat setempat.

digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara formil batas usia nikah telah dinaikkan, namun dalam praktiknya tetap dapat dilanggar melalui jalur yudisial. Akibatnya, pernikahan anak masih terus terjadi, dan risiko perceraian usia muda tetap tinggi.

2. Kurangnya Kesiapan Psikologis dan Ekonomi Pasangan Muda

Sebagian besar pasangan yang menikah melalui dispensasi nikah belum memiliki kematangan emosional dan kesiapan ekonomi. Akibatnya, mereka rentan mengalami konflik dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian. Dari hasil wawancara dengan hakim di PA Jember, banyak pasangan muda yang bercerai hanya dalam kurun waktu 1 hingga 2 tahun pernikahan.

Masalah yang sering muncul:

- a) Perselisihan terus-menerus,
- b) Kurangnya komunikasi,
- c) Ketergantungan ekonomi pada orang tua,
- d) Kecemburuan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

3. Sosialisasi Hukum yang Belum Maksimal

Salah satu faktor lemahnya efektivitas UU No. 16 Tahun 2019 adalah minimnya sosialisasi tentang batas usia nikah kepada masyarakat, khususnya di daerah pedesaan. Banyak orang tua yang masih belum memahami bahwa usia nikah minimal telah disamakan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Masih terdapat anggapan bahwa anak perempuan cukup menikah jika telah baligh secara fisik, meskipun belum matang secara mental dan sosial.

4. Lemahnya Pengawasan terhadap Praktik Nikah Siri

Selain melalui dispensasi resmi, praktik pernikahan dini juga masih terjadi melalui jalur nikah siri (tidak tercatat di KUA). Nikah siri menjadi celah yang dimanfaatkan masyarakat untuk menghindari batas usia legal, sehingga praktik pernikahan anak tetap berlangsung di bawah radar negara. Hal ini menyulitkan upaya pengawasan dan penegakan hukum terhadap batas usia nikah.

5. Faktor Sosial Budaya dan Tekanan Lingkungan

Budaya lokal yang masih menilai bahwa perempuan yang sudah baligh layak menikah, serta adanya tekanan untuk menikah jika terjadi hubungan di luar nikah (hamil duluan), menjadi faktor pendorong pernikahan dini. Banyak pernikahan dilakukan bukan karena kesiapan, melainkan untuk menyelamatkan "nama baik keluarga". Akibatnya, pernikahan dilakukan secara terburu-buru tanpa persiapan matang, yang kemudian berujung pada perceraian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Jember, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Efektivitas hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Jember masih belum berjalan secara maksimal. Meskipun undang-undang tersebut telah menetapkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, kenyataannya praktik pernikahan dini masih banyak terjadi melalui mekanisme dispensasi nikah. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif undang-undang telah mengalami pembaruan, namun secara sosiologis belum sepenuhnya diterima dan dijalankan oleh masyarakat.
2. Kendala utama Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah tingginya angka dispensasi nikah menjadi salah satu indikator lemahnya implementasi batas usia nikah. Sepanjang tahun 2023, Pengadilan Agama Jember menerima lebih dari seribu permohonan dispensasi nikah dan sebagian besar dikabulkan. Hal ini berkontribusi langsung terhadap tingginya angka perceraian di kalangan pasangan muda, yang belum matang secara psikologis

dan belum stabil secara ekonomi. Kendala utama dalam efektivitas undang-undang ini meliputi:

- a) Rendahnya pemahaman masyarakat tentang ketentuan batas usia nikah,
- b) Minimnya sosialisasi dari pihak pemerintah atau lembaga agama,
- c) Kuatnya budaya lokal yang masih membenarkan pernikahan dini,
- d) Lemahnya pengawasan terhadap praktik nikah siri, dan
- e) Kurangnya kesiapan mental dan ekonomi pasangan usia muda.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 belum dapat dikatakan sepenuhnya efektif dalam menekan angka perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Jember. Upaya pencegahan perceraian dini memerlukan sinergi antara regulasi hukum, kesadaran masyarakat, peran pendidikan, dan pengawasan yang lebih ketat dari lembaga terkait.

B. Saran

Adapun saran dari hasil penelitian penulis yang diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi beberapa pihak agar dapat mengurangi angka perceraian sebagai berikut :

1. Bagi pihak Pengadilan Agama Jember, untuk membantu masyarakat mengatasi meningkatnya angka perceraian, Pengadilan Agama Jember telah menekankan perlunya sistem pendekatan yang mencakup sosialisasi dan edukasi regional tentang Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.

2. Bagi masyarakat baik dari usia tua atau muda berharap mampu untuk mengikuti adanya penyuluhan di setiap daerah masing-masing sehingga dapat mengetahui dampak perceraian itu seperti apa, dan mengetahui pola pikir yang sehat sehingga terciptanya suatu kebahagiaan didalam keluarga.
3. Bagi para pihak pemerintahan, pemerintah dapat melakukan penilaian yang lebih terarah terhadap keadaan lapangan saat merumuskan aturan dan undang-undang, meningkatkan kemungkinan bahwa aturan dan undang-undang tersebut akan membantu mengurangi perceraian.



DAFTAR PUSAKA

Sumber buku

- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2010.
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. Bandung: al-Ma'arif, 1998.
- Slamet abidin, *Fiqh Munakahat II*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Sumber Jurnal

- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2010.
- Ahmad al-Hashariy, *al-Wilâyah al-Washâyah, al-Thalâq fi al-Fiqh al-Islâmiy li Ahwâl al-Syakhshiyah*. Beirut: Dar al-Jil, 1992.
- Al-Dardir, A. *al-Sharh al-Kabir 'ala Mukhtashar Khalil (Juz 2)*. Beirut: Dar al-Fikr.2000.
- Al-Dusuqi, M. *Hashiyah al-Dusuqi 'ala al-Sharh al-Kabir (Juz 2)*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. 2000.
- Al-Syarbînî, al-Khaṭīb. *Mughni al-Muḥtāj, Juz 4*. Beirut: Dar al-Fikr, 2001.
- Anshari, Zakariya al-. *Asna al-Mathālib fi Syarh Raudh al-Thalib, Juz 3*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz 7*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2011.
- Busriyanti, *Problematika Perkawinan dini*. Studi di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember, 2024.
- Dasrizal Dahlan, *Putusnya Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Perdata Barat Tinjauan Hukum Islam*. Jakarta: PT. Kartika Insan Lestari, 2003.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lentera Abadi, 2005.

- Departemen Agama Republik Indonesia. *Alquran dan Terjemahan*, Semarang: Toha Putra, 1989.
- Djaman Nur, *Fiqih Munakahat*. Semarang: Dina Utama Cet I, 1993.
- Doi, A.R.I, *Perkawinan dalam Syari`at Islam, cet. 1*. Jakarta;Rineka Cipta, 1992.
- Hasan Bastomi, *Pernikahan dini dan dampaknya tijaun batas umur perkawinan menurut hukum islam dan hukum perkawinan Indonesia*, Skripsi: IAIN Kudus, 2016.
- Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Kelsen, H. *Pure Theory of Law*. Berkeley: University of California Press. 1967.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005
- Marcus Priyo Gunarto, *Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2011.
- Marlina, *Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis*. Edisi kedua. California: Sage Publications, 1994.
- Nawawi, Imam. *Raudhah al-Thālibīn, Juz 8*. Beirut: Dar al-Fikr, 2003.
- Qardhawi, Yusuf, *Fikih Maqasid Syariah*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Rahardjo, Satjipto. *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah, Jilid 2*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Salim, H.S. & Nurbani, N.H. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*. Yogyakarta: PT. Liberti, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta, 1983.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007. digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id
- Sudarsono, *Hukum dan Hak-Hak Anak*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Supriatna, *Fiqih Munakahat II*. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa (P3B), Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

UNICEF, *Ending Child Marriage: Progress and Prospects*. New York: United Nations, 2016

Wildan Geza Yudhistira, *Implikasi Perjudohan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Studi Kasus Desa Kesemek, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso*. Skripsi Universitas KH. Ahmad Siddiq Jember, 2024.

Sumber Skripsi, Thesis, dan Disertasi

Athour Rohman. *“Analisis Batas Usia Perkawinan Dan Pemberian Dispensasi Nikah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Kudus”*. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2021.

Dina Aulia. *“Implikasi Batasan Usia Perkawinan Dalam UU No. 16 Tahun 2019 Terhadap Tingginya Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Tigaraksa”* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

RAHMAWATI. *“Implikasi Penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Permintaan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Takalar”*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021.

RARA NUR FIYANA FATAH HERMAWAN. *“Dampak Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kebumen Kelas I A”*. Skripsi, Universitas Islam Negeri PROF. KH. Saifuddin Zuhri Puwokerto, 2022.

WAHYU KURNIAWAN. *“Analisis Terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Pasca Berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Batasan Umur Menikah”*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Suska Riau, 2022.

Peraturan perundang undangan

Komplikasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Sumber Internet

“Fungsi Pengadilan.” Pengadilan Agama Jember diakses November 11, 2022.

<https://new.pa-jember.go.id/>

Damang. “*Efektivitas Hukum.*” Diakses September 25, 2022.

<http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum-2>

Wawancara

Febriana Zahrotul Qoriah

Hakim Pengadilan Agama Jember, H. Sofan Afandi S.H, M.H

Riska Putri Ria Safitri

Dokumen

Hasil Perceraian di Pengadilan Agama Jember



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irvian Tedy Suprayoga
NIM : S20181070
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq

Menyatakan dengan sejujur-jujurnya bahwa dalam penelitian ini tidak ada elemen plagiat dari karya ilmiah atau penelitian yang telah dibuat oleh orang lain, kecuali yang telah disebutkan secara tertulis dalam dokumen ini dan dicantumkan dalam referensi serta daftar pustaka.

Apabila di masa depan, terbukti adanya unsur plagiat dalam hasil penelitian ini dan terdapat klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Dengan ini, saya mengonfirmasi bahwa pernyataan ini saya buat dengan sepenuh hati dan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

Jember, 20 Mei 2025

Saya yang menyatakan,



Irvian Tedy Suprayoga

NIM: S20181070

Lampiran 1

Jurnal Kegiatan

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

| Tanggal | Kegiatan | Informan | Tanda Tangan |
|-----------------|---|--------------------------------|--|
| 1 November 2023 | Penyerahan surat izin penelitian | Pengadilan Agama Negeri Jember |  |
| 6 November 2023 | Wawancara Hakim Pengadilan Agama | H. Sofan Afandi S.H., M.H. |  |
| 1 April 2024 | Wawancara Hakim Pengadilan Agama | H. Sofan Afandi S.H., M.H. |  |
| 23 Juni 2024 | Wawancara Masyarakat | Febriana Zahrotul Qorrah |  |
| 25 Juni 2024 | Wawancara Masyarakat | Riska Putri Ria Safitri |  |
| 27 Mei 2025 | Pengambilan surat keterangan selesai penelitian | Pengadilan Agama Negeri Jember |  |

Jember, 27 Mei 2025
Hakim Pengadilan Agama
Jember


H. Sofan Afandi, S.H., M.H.

KEMAHAMAHAN ISLAM NEGERI
JEMBER

Lampiran 2

Pertanyaan wawancara Hakim Pengadilan

- a. Apa saja tugas dan tanggung jawab utama seorang hakim dalam menangani perkara perceraian?
- b. Seberapa penting peran mediasi dalam proses perceraian, dan bagaimana efektivitasnya di Pengadilan Agama Jember?
- c. Apa saja faktor yang paling sering menjadi dasar gugatan cerai yang diajukan ke Pengadilan Agama Jember?
- d. Bagaimana pendekatan hakim dalam menangani kasus perceraian yang melibatkan anak di bawah umur, terutama dalam hal hak asuh?
- e. Bagaimana hakim mempertimbangkan aspek keadilan dan kemaslahatan dalam menjatuhkan putusan perceraian?
- f. Apa tantangan terbesar yang Bapak/Ibu hadapi dalam memutus perkara perceraian?
- g. Apakah ada kebijakan atau program khusus dari Pengadilan Agama Jember dalam menekan angka perceraian?
- h. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap peran masyarakat atau keluarga dalam mencegah perceraian?
- i. Adakah kasus-kasus tertentu yang menurut Bapak/Ibu sangat berkesan atau menjadi pelajaran penting dalam praktik peradilan agama?

Pertanyaan wawancara masyarakat

- a. Apa alasan utama yang mendorong Anda (atau anak Anda) untuk menikah pada usia dini?
- b. Apakah pernikahan dini tersebut atas kehendak sendiri atau karena dorongan keluarga/orang lain?
- c. Bagaimana pandangan masyarakat sekitar terhadap pernikahan dini? Apakah mendukung, netral, atau menolak?
- d. Apakah sebelum menikah, Anda atau anak Anda mendapatkan pendidikan atau penyuluhan tentang pernikahan dan kesiapan berumah tangga?
- e. Apa saja tantangan atau kesulitan yang Anda hadapi setelah menjalani pernikahan dini, baik secara ekonomi, psikologis, maupun sosial?
- f. Bagaimana peran orang tua atau keluarga setelah pernikahan dini terjadi? Apakah mereka masih membantu dan membimbing?
- g. Apakah menurut Anda menikah di usia muda berdampak pada kelanjutan pendidikan atau karier Anda (atau anak Anda)?
- h. Jika diberi kesempatan, apakah Anda akan memilih untuk menikah di usia yang lebih matang? Mengapa?
- i. Apa harapan Anda terhadap pemerintah atau lembaga terkait dalam mengatasi persoalan pernikahan dini di lingkungan Anda?
- j. Apa pesan atau nasihat yang ingin Anda sampaikan kepada remaja lain yang sedang mempertimbangkan untuk menikah muda?

Lampiran 3

Surat izin penelitian

| | | |
|--|--|--|
|  | KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER FAKULTAS SYARIAH |   |
| <small>Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id</small> | | |
| No | : B.2107/Un.22/D.2/KM.00.10.C/ 5/2025 | 21 Mei 2025 |
| Sifat | : Biasa | |
| Lampiran | : - | |
| Hal | : Permohonan Izin Penelitian Lapangan | |
| Yth. Ketua Pengadilan Agama Negeri Jember Di Tempat | | |
| Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut : | | |
| Nama | : Irvian Tedy Suprayoga | |
| NIM | : S20181070 | |
| Semester | : 14 | |
| Prodi | : Hukum Keluarga | |
| Judul Skripsi | : Efektivitas Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Dalam Menekan Angka Penceraian (Studi Kasus PA Jember 2024) | |
| Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih. | | |
|  | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER | |

Lampiran 4

Surat Penelitian



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA JEMBER**

Jl. Cenderawasih Nomor 27 Jember Lor, Kec. Patrang Kab. Jember 68118

Website : www.pa-jember.go.id E-mail : pajember@gmail.com

**SURAT KETERANGAN
TELAH SELESAI PENELITIAN
Nomor : 831/SEK/SKET.HM2.1.4/VI/2025**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tahir, S.H.
Pangkat/Gol. : Pembina Tk.I, IV/b
Seiaku : Sekretaris Pengadilan Agama Jember

Menerangkan Bahwa Nama dibawah ini :

Nama : Irvian Tedy Suprayoga
NIM : S20181070
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Universitas : UIN KHAS Jember
Judul Penelitian : Efektivitas Hukum Undang-Undang No. 16 Tahun 2019
Dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Kasus PA
Jember 2023

Telah melaksanakan kegiatan Penelitian di Pengadilan Agama Jember sejak
bulan November Tahun 2023.

Demikian dan atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.

Jember, 02 Juni 2025
Sekretaris,

TAHIR, S.H.
NIP. 19680129.199203.1.004

Lampiran 5

Wawancara dengan Hakim Sofan Afandi



Wawancara Febriana Zahrotul Qorih



Wawancara Riska Putri Ria Safitri



BIODATA PENULIS

Nama : Irvian Tedy Suprayoga
 NIM : S20181070
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Alamat : Simo Gunung Kramat Timur 8/20
 Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 28 nJanuari 2001
 Fakultas : Syariah
 Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Riwayat Pendidikan

| | |
|---------------------------|-----------|
| SDN Putat Jaya 1 Surabaya | 2006-2012 |
| SMP Panca Jaya Surabaya | 2012-2015 |
| SMA Giki 1 Surabaya | 2015-2018 |
| UIN KHAS JEMBER | 2018-2025 |

digib.uinkhas.ac.id
digib.uinkhas.ac.id
digib.uinkhas.ac.id
digib.uinkhas.ac.id

Pengalaman Organisasi

| | |
|--------------------------|-----------|
| OSIS SMA Giki 1 Surabaya | 2015-2018 |
|--------------------------|-----------|